

**FENOMENA PENINGKATAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN BLIMBING**

SKRIPSI

OLEH:

WARDATUSSOLEHA

NIM 19210031



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**FENOMENA PENINGKATAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN BLIMBING**

SKRIPSI

OLEH:

WARDATUSSOLEHA

NIM 19210031



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FENOMENA PENINGKATAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bahwa duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian suatu hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2023
Penulis,



Wardatussoicha
Nim 19210031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wardatussoleba NIM: 19210031 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FENOMENA PENINGKATAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah)



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 12 Mei 2023
Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI
NIP.198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wardatussoleha, NIM: 19210031, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

FENOMENA PENINGKATAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dosen Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI
NIP.198603122018011001

()
Ketua

2. Abdul Haris, M.HI
NIP.198806092019031006

()
Sekretaris

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP.1974102920060410001

()
Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2023
Dekan,




Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708221005011003

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ, وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ, فَهُوَ بَاطِلٌ.

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Pernikahan apa saja yang tidak disertai hal ini, maka batal”. (H.R. Ibnu Hibban 1247)

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

“Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (H.R. Abu Dawud 2083, Tirmidzi 1102, dan selain keduanya dari Aisyah ra)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena Peningkatan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Blimbing)” alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti mendapat banyak bantuan informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Abdul Haris, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan ketelatenan dalam meluangkan waktunya untuk selalu membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
6. H. Ahmad Sa'rani, S.Ag., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang yang telah membimbing dan memberikan peneliti izin untuk melakukan penelitian ini.
7. Tikno, S.Sy., selaku Penghulu KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang yang telah membantu peneliti dalam melengkapi skripsi ini.
8. Segenap bapak/ibu pegawai KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi.
9. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal peneliti di masa depan.
10. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal peneliti di masa depan.
11. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Hasan dan Ibu Sulhiyah, serta nenek peneliti yakni Qurratul Badi'ah yang telah membesarkan,

mendidik, memberikan kasih sayang dan tiada henti memberikan do'a serta dukungan moril dan non moril, baik nasihat, motivasi, maupun uang saku untuk lancarnya penelitian ini. Dan saudara-saudara peneliti Fitriyah Mardiyanti, Hanifatul Jannah, Sulthanah, dan Syahrul Hamizan Rabbani yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta do'a untuk mendukung peneliti hingga sejauh ini. Tak lupa juga adik-adik dampingan peneliti di mabna Ar-Razi yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan do'a yang membantu lancar dan berjalannya pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat peneliti tuliskan namanya satu persatu.

12. Sahabat-sahabat dan teman-teman terdekat peneliti, Laeily Alviani, Zainul Arifin, Siti Mailah, Ifa Amilatul Kamila, Hafidatus Sa'diyah, Safira Wahyu Utari, Iyine Zahra, Priyadita Anis Wari, Rosyidah Ahmad, Lilis, yang turut andil dalam membantu dalam proses pengerjaan dan lancarnya skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus teman-teman Kelas A yang selalu memberikan motivasi, canda tawa, dan semangat untuk peneliti sejauh ini. Semoga kita semua dimudahkan dan dilancarkan dalam meraih kesuksesan dan apa yang sudah diperoleh pada saat berkuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi berkah dan dapat bermanfaat dunia akhirat.

Peneliti, sebagai manusia biasa yang tentunya tidak luput dari khilaf, salah, dan dosa, meminta maaf sebesar-besarnya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak ada yang sempurna, kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, peneliti mohon kesediannya kepada para pembaca dan pengkritik untuk memberikan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Mei 2023
Penulis,



Wardatussoleha
Nim 19210031

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1988, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sh	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang "ع".

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) di transliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini.

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masyâ' Allah kâna mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakkan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Meskipun dalam sistem tulisan Arab kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: *وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ* = *wa mâ Muhammadun illâ Rasûl.*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: *نصر من الله وفتح قريب* = *nashrun minallâhi wa fathun qarîb.*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Wardatussoleha. 19210031, 2023. *Fenomena Peningkatan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci: Fenomena, Peningkatan, Wali hakim, KUA

Kantor Urusan Agama Blimbing merupakan KUA revitalisasi (percontohan) bagi KUA di seluruh Indonesia, terkhusus di Provinsi Jawa Timur. Di KUA Kecamatan Blimbing selama bulan Januari hingga Juli 2022 terjadi peningkatan pernikahan dengan wali hakim dengan sebab-sebab tertentu. Sedangkan, di bulan yang sama pada tahun sebelumnya, angka pernikahan dengan wali hakim juga meningkat, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan pernikahan dengan wali hakim yang lebih dari tahun 2021. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena penggunaan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing dan untuk menganalisis tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing.

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan data primer berupa wawancara dengan subjek yang bersangkutan dan data sekunder dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini ada dua, yakni: bagaimana fenomena peningkatan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022 di KUA Kecamatan Blimbing, dan bagaimana tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing.

Hasil penelitian menjelaskan dua kesimpulan. Pertama, fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing terjadi peningkatan yakni sebanyak 90 kasus daripada tahun sebelumnya sebanyak 77 kasus dengan sebab *adam wali*, *ba'da dukhul*, *ghaib*, non-muslim, tidak syar'i, dan *adhal*. Kedua, tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing sesuai dengan penerapan di KUA Kecamatan Blimbing.

ABSTRACT

Wardatussoleha. 19210031, 2023. *The Phenomenon of Increasing Guardian Judges in the Office of Religious Affairs in the Blimbing District*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Abdul Haris, M.HI

Keywords: Phenomenon, Increase, Guardian judge, KUA

The Blimbing Religious Affairs Office is a revitalization KUA (pilot) for KUA throughout Indonesia, especially in East Java Province. At the KUA of Blimbing District from January to July 2022 there was an increase in marriages with judges' guardians for certain reasons. Meanwhile, in the same month in the previous year, the number of marriages with the judge's guardian also increased, but in 2022 there was an increase in marriages with the judge's guardian which was more than in 2021. Thus, this study aims to explain the phenomenon of using the judge's guardian from January to July 2022 at the Blimbing District Religious Affairs Office and to analyze the Syafi'i Madzhab's review of the phenomenon of an increase in the number of guardians of judges at the Blimbing District Religious Affairs Office.

This research is a type of empirical research using a qualitative approach. While the method of data collection uses primary data in the form of interviews with the subject concerned and secondary data from books that are related to this research which are then edited, examined, and carefully arranged and arranged in such a way which are then analyzed. There are two formulations of the problem in this study, namely: how is the phenomenon of increasing guardian judges from January to July 2022 at KUA Blimbing District, and what is the review of the Syafi'i Madzhab on the phenomenon of increasing guardian judges at KUA Blimbing District.

The results of the study explain two conclusions. First, the phenomenon of an increase in the number of guardian judges at the KUA in Blimbing District has increased, namely as many as 90 cases compared to the previous year of 77 cases with the following reasons: *adam wali*, *don't give everything*, *unseen*, non-Muslim, not syar'i, and *go*. Second, the review of the Syafi'i Madzhab on the phenomenon of increasing guardian judges at the Blimbing District KUA in accordance with the implementation at the Blimbing District KUA

خلاصة

ورداة الصالحة. 19210031، 2023. ظاهرة زيادة عدد ولي الحاكم في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بليمينغ. البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف الأستاذ عبد الحارس الماجستير

الكلمات المفتاحية: ظاهرة، زيادة، ولي الحاكم، مكتبة الشؤون الدينية

يعد مكتب للشؤون الدينية منطقة بليمينغ بمثابة تنشيط مكتب للشؤون الدينية (تجريبي) لمكتب للشؤون الدينية في جميع أنحاء إندونيسيا، وخاصة في مقاطعة جاوة الشرقية. في مكتب للشؤون الدينية منطقة بليمينغ من يناير إلى يوليو 2022، كانت هناك زيادة في الزيجات مع أولياء أمور القضاة لأسباب معينة. وفي الوقت نفسه، في نفس الشهر من العام السابق، زاد عدد الزيجات مع ولي القاضي، ولكن في عام 2022 كانت هناك زيادة في حالات الزواج مع ولي القاضي والتي كانت أكثر من عام 2021. وبالتالي، تهدف هذه الدراسة إلى شرح ظاهرة استخدام ولي القاضي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) 2022 في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بليمينغ وتحليل استعراض المذهب الشافعي لظاهرة زيادة عدد أوصياء القضاة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بليمينغ.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي باستخدام نهج نوعي. بينما تستخدم طريقة جمع البيانات الأولية في شكل مقابلات مع الموضوع المعني وبيانات ثانوية من الكتب ذات الصلة بهذا البحث والتي يتم بعد ذلك تحريرها وفحصها وترتيبها وترتيبها بعناية بحيث يتم تحليلها بعد ذلك. هناك صيغتان للمشكلة في هذه الدراسة، وهما: ما هي ظاهرة زيادة قضاة أولياء الأمور من يناير إلى يوليو 2022 في مكتب للشؤون الدينية منطقة بليمينغ، وما هي مراجعة المذهب الشافعي لظاهرة زيادة قضاة أولياء الأمور في مكتب للشؤون الدينية منطقة بليمينغ.

نتائج الدراسة تشرح نتيجتين. أولاً، ازدادت ظاهرة زيادة عدد قضاة أولياء الأمور في مكتب للشؤون الدينية بمقدار 90 قضية مقارنة بالعام السابق البالغ 77 قضية بسبب آدم والي، وبدا دخول، وغير المرئي، وغير المسلم، وليس السوري. أنا وعدال. ثانياً، مراجعة المذهب الشافعي لظاهرة زيادة قضاة أولياء الأمور في مكتب للشؤون الدينية منطقة بليمينغ وفقاً للتنفيذ في مكتب للشؤون الدينية منطقة بليمينغ.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
خلاصة	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	18
1. Pengertian Wali	18
2. Dalil Qur'an dan Hadis tentang Wali	19
3. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Wali	21
4. Urutan Wali Nikah	25
5. Macam-Macam Wali	27
6. Wali Hakim Berhak Menjadi Wali Nikah	33

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan	33
8. Kompilasi Hukum Islam terkait Wali Nikah	36
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang	47
2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang.....	49
B. Pembahasan dan Analisis Data	50
1. Fenomena Peningkatan Wali Hakim Selama Bulan Januari hingga Juli 2022.....	50
2. Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing.....	68
BAB V	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
BUKTI KONSULTASI	80
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah suatu hal yang sakral, suci, berjanji dengan manusia dan Allah, menerima kekurangan pasangan satu sama lain untuk membangun rumah tangga yang harmonis, tentram, dan aman lahir batin. Di dalam membangun keharmonisan, rasa aman, dan tentram harus ada sikap saling pengertian, memahami, mengasihi, dan menyayangi antara satu dengan yang lain, sehingga kekerasan dan sifat egois akan terminimalisir, selain timbulnya sifat di atas juga melibatkan Allah di dalamnya.

Pernikahan di dalam Islam adalah suatu yang disunnahkan dan termasuk ke dalam golongan sunnah mu'akkad karena nikah ialah cara hidup para Nabi dan Rasul Allah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'ad ayat 38 sebagai berikut.¹

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ²

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.

¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, Asep Sobari, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Cet. I; (Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 599.

² Surah Ar-Ra'd Ayat 38: Arab Latin dan Tafsir, diakses pada tanggal 8 September 2022, <https://tafsirweb.com/3998-surat-ar-rad-ayat-38.html>.

Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu)”³

Selain itu, hukum menikah tidak hanya sunnah, tetapi juga dapat berubah menjadi wajib, mubah, makruh, dan haram dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh calon pasangan atau alasan yang menyebabkan ia menikah dan tidak.

Di dalam pernikahan ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yakni adanya kedua calon pengantin baik laki-laki atau perempuan, dua orang saksi laki-laki, wali nikah, serta ijab dan qabul. Apabila satu unsur tersebut tidak ada, maka akad nikah tidak dapat dilanjutkan hingga keempat unsur di atas terpenuhi. Diantaranya dari keempat unsur tadi adalah wali nikah si calon pengantin wanita. Mengapa wali nikah calon pengantin wanita, karena wali sangat berpengaruh dan menentukan pengantin wanita akan menggunakan wali nasab atau wali hakim. Penentuan wali nikah terjadi ketika calon pengantin mendaftarkan nikah dirinya ke Kantor Urusan Agama setempat.

Di Kantor Urusan Agama sendiri akan diteliti dan diperiksa kembali berkas-berkas yang diajukan oleh calon pengantin (catin). Dari sinilah diketahui catin perempuan menggunakan wali nasab atau wali hakim.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, calon pengantin yang akan menikah akan mencari informasi terkait pendaftaran nikah di

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Fokusmedia, 2010), 254.

bagian administrasi Kantor Urusan Agama. Setelah pasangan pengantin mendapat informasi terkait pernikahan, mereka di kemudian hari akan melengkapi berkas-berkas yang menjadi syarat pendaftaran nikah, diantaranya itu ada surat pengantar nikah atau disebut dengan istilah model N1, surat permohonan kehendak nikah atau model N2, surat persetujuan calon pengantin atau model N4, surat izin orang tua atau N5, surat keterangan kematian (calon pengantin janda mati atau duda mati) atau model N6, surat penolakan kehendak nikah rujuk atau model N7, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah sekolah atau perguruan tinggi jika ada, dan berkas-berkas pendukung lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 3-4 PMA Tahun 2019.⁴

Dari berkas-berkas di atas dapat diketahui nama orang tua, status orang tua masih hidup atau tidak. Apabila ditemukan orang tua dari calon pengantin perempuan tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal, dilihat terlebih dahulu wali nasabnya yang terdekat terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada, bisa menggunakan wali nasab yang jauh, dan apabila tidak ada juga, maka digunakanlah wali hakim.

Di KUA Kecamatan Blimbing selama bulan Januari hingga bulan Juli terjadi peningkatan kasus pernikahan dengan wali hakim, baik itu sebab walinya tidak ada, ada tetapi di penjara, sedang ihram haji atau umroh, tidak ada wali nasab yang terdekat atau yang jauh ada tetapi tidak dapat dihubungi, meninggal, sebab tidak beragama Islam, sebab wali yang

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri, dan ada wali nasabnya tetapi tidak mau menikahkan atau wali *'adlal*.⁵

Di KUA Kecamatan Blimbing terjadi peningkatan wali hakim sejak awal tahun 2022. Pada bulan Juli yang lalu, peningkatan wali hakim dapat dikatakan melonjak dari sebelumnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing merupakan KUA percontohan yang mendapat peringkat ketiga sebagai KUA terbaik se-Indonesia. Hal menarik jika kasus pernikahan dengan wali hakim tiap tahunnya meningkat di KUA Kecamatan Blimbing. Untuk itu,¹ perlu dilakukan penelitian ini dalam rangka mencari alasan melonjaknya pernikahan dengan wali hakim dan peran Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Blimbing dalam menyikapi hal ini.

KUA Kecamatan Blimbing memiliki tata caranya sendiri dalam menentukan wali nikah bagi calon pengantin wanita, baik itu wali nasab atau wali hakim sebab *adlal*, *mafqud*, *ba'da dukhul*, dan lain sebagainya, baik itu berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, atau dengan salah satu di antara Imam 4 (empat) madzhab. Untuk itu, peneliti sangat antusias untuk meneliti terkait fenomena wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing.

⁵ Anonim, *Laporan Peristiwa Perkawinan/Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing*, (Malang: KUA Blimbing Januari-Juli, 2022).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena peningkatan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing?
2. Bagaimana tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peningkatan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing.
2. Untuk menganalisis tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan di atas, di dalam penelitian ini juga memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini, ialah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wali hakim sebagai salah satu rukhsah, bila tidak ada wali nasab dan karena alasan-alasan lainnya. Menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami peran wali hakim

dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pemikiran ilmiah bagi fakultas Syariah secara umum, dan secara khusus bagi Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi terkait tata cara permohonan wali hakim dan manfaat menggunakannya.
- b. Bagi peneliti, untuk memperoleh keberkahan ilmu yang telah dipelajari, memperkaya khazanah keilmuan tentang wali hakim dan manfaatnya dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai urutan kesekian.

E. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini terdapat kata kunci yang dapat mempermudah pembaca untuk memahami dan menyimpulkan maksud dari penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat kata kunci tersebut sebagai berikut.

Fenomena adalah sesuatu fakta atau kejadian yang dapat disaksikan atau dilihat dengan pancaindra dan dapat dijelaskan serta

dinilai secara ilmiah.⁶ Fenomena adalah sesuatu kejadian yang dapat diamati secara langsung dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian.

Peningkatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, upaya, dan lain sebagainya). Jadi, peningkatan adalah suatu kemajuan yang dicapai, penambahan suatu kejadian dan kemampuan yang mempengaruhi kejadian yang lain.

Wali hakim adalah seorang penguasa/sulthan, hakim/*qadi*, atau Kepala KUA Kecamatan yang berhak menikahkan seorang catin perempuan yang wali nasabnya tidak ada, baik wali nasab *aqrab/dekat* atau wali nasab *ab'ad/jauh*. Wali hakim merupakan pengganti wali nikah apabila wali nasab sudah tidak ada dan biasanya yang menjadi wali hakim ialah Kepala KUA Kecamatan setempat.

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang sentralistik dan merupakan instansi terkecil dan berada di tingkat kecamatan. Tugas KUA yakni membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang urusan agama di bagian wilayah kecamatan dengan tugas-tugas pokok melayani munakahat (pernikahan), perwakafan, zakat, ibadah, kepenyuluhan, ibadah haji dan umroh, dan lain sebagainya. Di dalam PMA Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa KUA adalah Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan

⁶ KBBI, *Arti Kata Fenomena-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, November 10, 2022, <https:kbbi.web.id/fenomena>.

Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dibidang urusan agama Islam dan berkedudukan di wilayah kecamatan Pasal 1 ayat 2.⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdiri dari 5 Bab. Dari tiap babnya memuat beberapa sub-bab yang saling berelasi satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Bab I ini yaitu bab pertama dari penelitian yang memaparkan pengetahuan umum tentang judul penelitian. Di mulai dari latar belakang yang menjelaskan apa yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan dan pokok-pokok penelitiannya. Dari latar belakang ini dapat memberikan deskripsi secara umum kepada pembaca untuk mengetahui konteks penelitian ini. Dalam bab ini juga terdiri dari beberapa sub-bab, yakni latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

Kemudian ada bab II yang menjelaskan dan menguraikan penelitian terdahulu dari penelitian orang lain yang memiliki karakteristik atau kategori sama dengan penelitian ini dengan menyebutkan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kajian teori yang berisi teori-teori dasar sebagai garis besar judul penelitian ini, seperti pengertian wali, dasar hukum wali, pendapat madzhab Syafi'i terkait wali, urutan wali, macam-

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

macam wali, wali hakim yang berhak menjadi wali, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas wali.

Bab III, di dalam bab ini membahas metode penelitian yakni seputar jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris, pendekatan penelitiannya ialah kualitatif. Dari sumber datanya yakni sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi berkas-berkas atau merekam saat wawancara, dan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Blimbing dan Penghulu terkait wali nikah, terkhusus wali hakim. Kemudian untuk pengolahan data agar memudahkan yakni melalui pemeriksaan data terlebih dahulu, tahap klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan terakhir penyusunan kesimpulan.

Selanjutnya bab inti yakni bab IV. Dalam bab ini berisi informasi mengenai lokasi penelitian, hasil penelitian, dan analisis terkait fenomena peningkatan wali hakim dan peran Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Blimbing dalam memberi solusi penggunaan wali hakim serta analisis terkait penentuan catin wanita menggunakan wali hakim atau tidak, sehingga dari bab ini dapat diambil kesimpulan yang sudah dipahami.

Terakhir ialah bab V sebagai penutup. Di dalam bab ini hanya berisi kesimpulan sebagai ringkasan hasil penelitian dan saran dari peneliti bagi pembaca atau pihak terkait dengan permasalahan serupa dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian seseorang yang lebih dahulu mengkaji tema ataupun objek yang sama oleh penulis. Adapun fungsinya yaitu menjadi pedoman bagi penulis lain agar tidak terjadi kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. Oleh karena itu, fungsi lain dari penelitian terdahulu ialah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti dalam menulis penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang akan dipaparkan di bawah ini, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Galuh Saefullah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 yang berjudul “Fenomena Peningkatan Wali *Mafqud* Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”, menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan paradigma ilmiah sumbernya pada PMA serta KHI, dan pejabat KUA Kedungkandang, objek penelitiannya yakni di KUA Kecamatan Kedungkandang. Pada penelitian ini, berbicara mengenai kasus peningkatan penggunaan wali hakim sebab *mafqud* di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan pedoman dari Peraturan Menteri Agama yang harus diikuti, serta ada persaksian dan ikrar terkait *mafqudnya* wali. Faktor penyebab meningkatnya wali *mafqud* yakni disebabkan hilangnya seorang wali, baik itu diketahui tempat tinggal dan

keberadaannya (*mafqud*) karena tidak diketahui keberadaan walinya masih hidup atau tidak, kemungkinan sejak kecil wali meninggalkan keluarganya sehingga anaknya menjadi anak yang tidak tahu, bahkan tidak mengenal orang tuanya.⁸

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah tema yang diangkat dalam penelitian ini terkait wali hakim dengan sub-tema wali hakim, sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris, data yang digunakan ialah menggunakan teknik wawancara dan buku-buku. Penelitian ini juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya ialah penelitian tersebut membahas wali hakim secara khusus yakni penggunaan wali hakim sebab *mafqud* di KUA Kecamatan Kedungkandang. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek bahasannya ialah wali hakim secara umum di KUA Kecamatan Blimbing. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dan pendekatan kuantitatif, selain pendekatan kualitatif.

Kedua, Skripsi Nadia Adhiningrum, 2020 yang berjudul “Variasi Penentuan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yakni penelitian empiris atau disebut juga yuridis sosiologi yang berfokus pada data dan subjek yang diteliti. Penelitian ini membahas tingginya angka pernikahan yang menggunakan

⁸ Galuh Saefullah, “Fenomena Peningkatan Wali Mafqud Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”, (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31214/>.

wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dari Tahun 2016-2018, baik itu karena tidak memiliki wali nasab, walinya jauh keberadaannya, walinya non-muslim, dan lain sebagainya. Faktor yang menyebabkan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ialah tidak adanya wali nasab calon pengantin wanita ini yang paling banyak terjadi, sebab walinya *mafqud* atau tidak diketahui keberadaannya, walinya jauh, sebab hamil di luar nikah, walinya non-muslim, wali *adhal* atau wali yang tidak mau menikahkan yang di bawah perwaliannya, atau karena sebab walinya ada, tetapi hilang ingatan/gila.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah memiliki tema mengenai wali hakim dengan sub-tema wali hakim, sama-sama membahas kasus wali hakim secara umum di KUA, jenis penelitiannya ialah menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya yakni Kepala KUA dan pasangan pengantin yang menikah dengan wali hakim serta buku-buku terkait, metode pengumpulan data yang digunakan yakni teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaannya ialah penelitian tersebut membahas wali hakim dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas secara global dari wali hakim baik itu perspektif hukum Islam dan pandangan Madzhab Syafi'i mengenai mubahnya memakai wali hakim. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik observasi.

⁹ Nadia Adhiningrum, "Variasi Penentuan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif Hukum Islam", (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <https://ethesis.uin-malang.ac.id/21906>.

Ketiga, Skripsi Burhan Ardiansyah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019 yang berjudul “Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang membahas kecenderungan para wali nasab calon pengantin wanita melakukan pelimpahan wali nikah kepada wali hakim ketika prosesi akad nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Adapun dalil yang digunakan para wali nasab ialah gugup karena ada teks yang berbahasa Arab, tidak memiliki pengalaman dalam hal menikahkan, lebih baik menyerahkan perwalian kepada wali hakim daripada mereka (wali nasab) yang menjadi wali nikah.¹⁰

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tema yang diangkat yakni permasalahan wali hakim, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian ini membahas fenomena wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing, sedangkan penelitian tersebut menganalisis alasan wali nasab melimpahkan perwaliannya kepada wali hakim di KUA Kecamatan Jekan Kota Palangka Raya. Subjek yang

¹⁰ Burhan Ardiansyah, “Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”, (Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1921/1/Skripsi%20Burhan%20Ardiansyah%20-%201502110466.pdf>.

dilibatkan pada penelitian ini ialah calon pengantin perempuan, Kepala KUA, dan Penghulu. Sedangkan penelitian tersebut dengan subjek penelitian wali nasab dan penghulu.

Keempat, Skripsi Deliana Rahmah Pratiwi, 2021 yang berjudul “Pernikahan Oleh Wali *Adhal* Menurut Fiqh Munakahat: Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau *field research*. Penelitian ini membahas pernikahan oleh wali hakim dengan alasan wali *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dilakukan melalui mediasi antara ayah dan anaknya (calon pengantin wanita), namun ayah selaku wali nasab enggan untuk menikahkan dengan dalil tertentu dan berakhir kepada wali hakim dengan pendekatan agama, psikologis persengketaan dapat diselesaikan di tingkat KUA tanpa harus ke Pengadilan yang memakan waktu dan biaya.¹¹

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tema yang dibahas ialah berkaitan dengan wali hakim, sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris atau *field research*, teknik analisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data ialah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus kepada wali hakim sebab *adhal* di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sumber data yang digunakan ada primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan analisis perspektif

¹¹ Deliana Rahmah Pratiwi, “Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali Adhal Menurut Fiqh Munakahat: Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”, (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/56154/2/SKRIPSI%20DELIANA%20RAHMAH%20PRATIWI.pdf>.

Fiqh Munakahat. Sedangkan penelitian ini membahas wali hakim secara global di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, sumber data yang digunakan ada dua, yakni primer dan sekunder, serta menggunakan analisis perspektif Madzhab Syafi'i terkait wali hakim.

Kelima, Skripsi Nadya Amalia Wardhani, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018 yang berjudul "Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pendekatan empiris. Penelitian ini membahas pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.¹²

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta tema yang sama yakni wali hakim secara global. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membicarakan tentang pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun perspektif KHI, sementara penelitian ini membahas fenomena wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan perspektif Madzhab Syafi'i tentang wali hakim.

¹² Nadya Amalia Wardhani, "Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", (Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/3976/1/upload.pdf>.

Tabel persamaan dan perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan

Penelitian Penulis:

Tabel I.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/ Universitas/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Galuh Saefullah/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2020/Fenomena Peningkatan Wali <i>Mafqud</i> Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.	Perihal yang dibahas adalah wali hakim, jenis penelitian empiris atau lapangan, menggunakan teknik wawancara dan buku-buku, menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini membahas wali hakim secara khusus terkait penggunaan wali hakim karena sebab <i>mafqud</i> di KUA Kecamatan Kedungkandang. Sementara penelitian yang penulis teliti membahas mengenai wali hakim secara umum di KUA Kecamatan Blimbing, menggunakan pendekatan kuantitatif selain kualitatif, dan menggunakan teknik observasi.
2.	Nadia Adhiningrum/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2020/Variasi Penentuan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif Kompilasi Hukum Islam.	Perihal yang dibahas ialah wali hakim, jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sumber datanya dari Kepala KUA dan pihak terkait, buku-buku, serta menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini membahas wali hakim secara perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti meneliti tidak hanya dengan perspektif hukum Islam saja, tetapi juga mencakup pendapat Madzhab Syafi'i terkait mubahnya menggunakan wali hakim. Penelitian yang peneliti teliti juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik observasi.
3.	Burhan	Perihal yang	Penelitian ini

	Ardiansyah/IAIN Palangka Raya/2019/Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.	dibahas adalah wali hakim dengan pendekatan penelitian kualitatif berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.	membahas alasan wali nasab melimpahkan perwaliannya kepada wali hakim di KUA Jekan Kota Palangka Raya, subjek yang diteliti ialah wali nasab dan penghulu, dan jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif empiris. Sedangkan penulis meneliti fenomena wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing, subjek penelitiannya ialah calon pengantin, Kepala KUA, dan Penghulu, serta jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian empiris.
4.	Deliana Rahmah Pratiwi/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/2021/Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali <i>Adhal</i> Menurut Fiqh Munakahat: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.	Perihal yang dibahas ialah sama-sama membahas wali hakim, jenis penelitian yang digunakan ialah <i>field research</i> , teknik analisis ialah deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian ini membahas wali hakim sebab <i>adhal</i> di KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sumber data yang digunakan ada tiga yakni primer, sekunder, dan tersier, serta analisisnya dengan Fiqh Munakahat. Sedangkan penelitian penulis ialah membahas wali hakim secara global di KUA Kecamatan Blimbing, sumber data yang digunakan ada dua, yakni primer dan sekunder, serta analisis yang digunakan ialah

			perspektif Madzhab Syafi'i tentang wali hakim.
5.	Nadya Amalia Wardhani/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo/2018/Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.	Perihal yang dibahas adalah sama-sama membahas wali hakim secara global, menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian ini membahas pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun perspektif KHI. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah membahas fenomena wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing perspektif Madzhab Syafi'i.

Dari tabel penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun memiliki objek penelitian yang berbeda serta tema yang sama, dan tempat penelitian yang berbeda ataupun sama. Adapun peneliti sendiri mengkaji terkait Fenomena Peningkatan Wali Hakim di KUA Kecamatan Blimbing, dimana di dalam penelitian ini lebih mengerucut pada pendapat dari madzhab Syafi'i dalam menentukan wali hakim atau tidak.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Wali

Secara etimologi kata wali diartikan sebagai pelindung, penolong, atau penguasa. Sedangkan secara terminologi kata wali memiliki banyak pengertian, yaitu sebagai berikut.

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diberi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (untuk melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh/suci, penyebar; dan
- d. Kepala pemerintah, dan sebagainya.

Namun, dalam pernikahan kata wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (untuk melakukan janji nikah atau akad dengan pengantin laki-laki). Atau bisa juga diartikan sebagai seorang laki-laki yang memiliki tanggungjawab untuk menikahkan anak yang ada di bawah perwaliannya (senasab) atau penguasa yang berhak untuk menikahkannya (hakim). Jumhur ulama (Imam Malik dan Imam Syafi'i) mengatakan bahwa wali yaitu ahli waris dan diambil dari garis ayah ke atas, ke bawah, atau ke samping, dan bukan dari garis ibu.¹³

2. Dalil Qur'an dan Hadis tentang Wali

Berikut adalah beberapa dalil atau nash Al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang membahas tentang wali dalam pernikahan.

¹³ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. V; (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 89-90.

a. Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32, sebagai berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ¹⁴

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁵

b. Hadits

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ"¹⁶ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ
وَالْتِّرَمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَعْلَىٰ بِالْإِسْرَائِيلِيِّ.

“Dari Abu Burdah bin Abu Musa, bahwa ayahnya ra. berkata Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali”.
(H.R. Ahmad dan Imam Empat dan dianggap shahih oleh Ibnu Madini, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, tetapi di’ilalkan sebagai hadits mursal)¹⁷

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ"
وَشَاهِدَيْنِ¹⁸

¹⁴ Surah An-Nur ayat 32, diakses pada 5 November 2022, <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32>

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 354.

¹⁶ صديق محمد جميل العطار, سنن الترمذي, حديث رقم 1101, مجلد رقم 2, صفحة رقم 351, (لبنان: 1414 هـ).

¹⁷ Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughul Maram*, diterjemahkan Achmad Sunarto, *Syarah Bulughul Maram Hadits Hukum-Hukum Islam*, Cet. I; (Surabaya: Halim Jaya, 2001), 595.

¹⁸ Salim, *Syarhi Bulughul Maram*, diterjemahkan Achmad Sunarto, *Syarah Bulughul Maram Hadits Hukum-Hukum Islam*, 595.

“Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hasan dari Imran bin Hushain dengan hadits marfu’: “Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi”.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا
 امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهَا فَانِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا
 فَلَمْ يَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْإِسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ¹⁹ أَخْرَجَهُ
 الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

“Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Setiap orang perempuan yang nikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika lelaki telah mempergaulinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Maka apabila mereka bersengketa, maka penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali”. (H.R. Imam empat kecuali Nasa’i dan dianggap shahih oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan Hakim)²⁰

3. Pendapat Imam Madzhab tentang Wali

a. Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Hanbali

Menurut Imam Syafi’i dalam pernikahan harus ada wali yang di dasarkan pada hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi yang berasal dari Sayyidah Aisyah ra.:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهَا فَانِكَاحُهَا بَاطِلٌ yang artinya, “Barangsiapa

di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya,

¹⁹ مُجَدُّ نَا صِيرَالِدِينِ الْأَلْبَانِي، سنن أبي داود، حديث رقم 2083، مجلد رقم 2، صفحة رقم 361، (الرياض: 1427 هـ).

²⁰ Salim, *Syarhi Bulughul Maram*, diterjemahkan Sunarto, *Syarah Bulughul Maram*, 595.

nikahnya itu batal”. Di dalam hadits tersebut, setiap perempuan yang akan menikah harus menggunakan wali, apabila tidak ada wali atau tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal atau tidak sah secara hukum Islam. Di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah saw bersabda yang maknanya, “*Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi*”. Dari hadits tersebut diketahui bahwa menurut Imam Syafi’i tidak sah nikah seorang perempuan tanpa ada wali dan dua orang saksi laki-laki. Selain itu, di dalam Al-Qur’an surah An-Nur ayat 32, Imam Syafi’i juga menjadikan argumen pentingnya ada wali dalam pernikahan dan telah jelas di dalam ayat tersebut meminta kepada walinya untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak memiliki isteri.²¹

Menurut Imam Syafi’i dan Hanbali, pernikahan wajib dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, *baligh*, berakal, dan adil. Pernikahan yang diselenggarakan tanpa wali yakni tidak sah atau batal.²²

Imam Syafi’i dan Imam Malik mengemukakan pandangan bahwa orang yang menikahi seorang wanita dan ia belum mencampurinya atau telah mencampurinya dalam batas waktu kehamilan yang telah ditentukan, kemudian ia melahirkan seorang anak pada saat enam

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. III; (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 3-4.

²² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Cet. XII; (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 21.

bulan dari waktu akad nikah, bukan enam bulan dari waktu *dukhul*, maka anak tersebut tidak bernasab kepada ayahnya, kecuali anak tersebut lahir pada saat enam bulan atau lebih dari waktu *dukhul* dapat dinasabkan kepada ayahnya.²³

b. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi bahwa perempuan yang balig dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Akan tetapi, apabila perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu (sederajat) dengannya, maka walinya berhak menolak perkawinan itu (*memfasakh* atau membatalkannya). Menurut Imam Hanafi bahwa semua hadits yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan yakni khusus untuk perempuan kecil atau anak perempuan yang belum balig dan belum berhak *bertasharruf* (memiliki kebebasan) pada harta bendanya. Karena pernikahan menurut beliau adalah suatu akad, seperti akad jual beli, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Menurut Islam perempuan yang berakal dan telah *baligh* memiliki kebebasan mutlak (penuh) untuk menjual harta bendanya atau membeli barang-barang yang disukai dan tidak ada kekuasaan wali sedikitpun untuk menghalanginya. Oleh karena itu, beliau menqiaskan akad nikah dengan akad jual beli. Sebagaimana perempuan yang *baligh* dan berakal memiliki kebebasan dan

²³ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanahayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Al Majdi, *Bidayatul Mujtahid 2*, 718.

kemerdekaan terkait jual beli, maka ia juga memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan teman sehidup semati dan membangun rumah tangga, serta tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, beliau membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya tanpa adanya wali dengan syarat dihadiri oleh dua orang saksi.²⁴

Imam Abu Hanifah juga membahas mengenai anak di luar nikah terkait nasab anak yang dalam kandungan ibunya, akan mengikuti nasab ibu atau ayahnya. Beliau menjelaskan bahwa anak yang ada dalam rahim wanita (istri) ialah milik suami dan anaknya dinasabkan kepada ayahnya. Beliau mendasarkan pendapatnya ini berdasarkan Sunnah Rasulullah saw sebagai berikut.²⁵

...أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ²⁶

“Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Anak itu dinasabkan pada suami (bapaknya)”.

Ada kemungkinan beliau melihat bahwa hal tersebut ialah tergolong ibadah yang diqiyaskan tingkatannya dengan dominasi persetubuhan atau *dukhul* yang halal atas yang haram dalam

²⁴ Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 21-22.

²⁵ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Al Majdi, *Bidayatul Mujtahid* 2, 719.

²⁶ صديق محمد جميل العطار, سنن الترمذي, حديث رقم 1160, مجلد رقم 2, صفحة رقم 385, (لبنان: 1414 هـ).

menggolongkan status anak tersebut pada nasab ayahnya sebab persetubuhan yang halal.²⁷

4. Urutan Wali Nikah

Dalam pernikahan, wali nikah memiliki urutan atau susunan orang-orang yang berhak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Berikut ini beberapa pendapat terkait urutan dan syarat-syarat wali nikah.

a. Menurut Imam Syafi'i

- 1) Bapak, kakek (bapak dari bapak), dan seterusnya ke atas;
- 2) Saudara laki-laki kandung (seibu seayah);
- 3) Saudara laki-laki seayah;
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya sampai ke bawah;
- 6) Paman kandung (saudara dari ayah);
- 7) Paman seayah (saudara dari ayah);
- 8) Anak laki-laki paman kandung; dan
- 9) Anak laki-laki paman seayah dan seterusnya sampai ke bawah.

Yang dimaksud dengan paman dari pihak ayah adalah paman wanita (calon pengantin) dari pihak ayahnya dan paman ayahnya dari pihak ayah serta paman kakeknya dari pihak ayah. Kemudian,

²⁷ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Al Majdi, *Bidayatul Mujtahid 2*, 719.

perwalian itu beralih kepada orang yang memerdekakan jika dia laki-laki, setelah itu *ashabahnya* jika ada. Apabila tidak ada wali nasab dan sebab pemerdekaan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah hakim atau penguasa.²⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang wali menurut Imam Syafi'i, sebagai berikut.

- 1) Wali harus bebas menentukan kehendaknya, tidak sah perwalian yang dilakukan oleh orang yang terpaksa;
- 2) Wali harus seorang laki-laki. Oleh karena itu, perwalian tidak sah apabila dilakukan oleh perempuan, tidak pula oleh waria karena perwalian mereka tidak sah;
- 3) Wali harus mahram, maka tidak sah perwalian bila bukan mahramnya;
- 4) Wali harus *baligh*. Oleh karenanya, tidak sah perwalian bila dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh karena tidak ada perwalian padanya;
- 5) Wali harus orang yang berakal, tidak perwalian yang dilakukan oleh orang gila karena tidak ada perwalian padanya;
- 6) Wali harus adil, tidak sah perwalian apabila dilakukan oleh orang fasik;

²⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Faisal Saleh, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 59.

- 7) Wali tidak boleh dibatasi dalam keadaan dibatasi kewenangannya sebab lemah akalnya;
- 8) Wali tidak boleh mengalami gangguan atau cacat pandangan;
- 9) Wali tidak boleh berbeda agama dengan orang yang di bawah perwaliannya, sebab tidak ada perwalian yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama; dan
- 10) Wali tidak boleh seorang budak.²⁹

5. Macam-Macam Wali

Wali nikah terbagi ke dalam empat macam, yakni wali nasab, wali hakim (penguasa), wali tahkim, dan wali maula. Berikut ini akan dibahas terkait wali.

a. Wali Nasab

Wali nikah yang disebabkan adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan yakni definisi dari wali nasab. Wali nasab dibagi menjadi dua macam, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). dalam urutan wali yang termasuk wali *aqrab* ialah ayah dan kakek menjadi wali *ab'ad*. Jika ayah tidak ada, maka kakek menjadi wali *aqrab* dan yang menjadi wali *ab'ad* saudara laki-laki kandung dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* ialah sebagai berikut.

²⁹ Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al'Madzhab Al-Arba'ah*, diterj. Saleh, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, 42-43.

- 1) Apabila wali *aqrab* non-Muslim;
- 2) Apabila wali *aqrabnya* fasik;
- 3) Apabila wali *aqrabnya* belum dewasa;
- 4) Apabila wali *aqrabnya* gila atau hilang akal;
- 5) Apabila wali *aqrabnya* bisu/tuli.³⁰

Menurut Madzhab Syafi'i wali *aqrab/dekat* tidak beralih kepada wali *ab'ad/jauh*, kecuali dalam kondisi tertentu yakni 1) wali dekat masih kecil, 2) wali dekatnya gila, 3) wali dekatnya orang yang fasik, 4) wali dekat dibatasi kewenangannya. Menurut sebagian madzhab Syafi'i lantaran keterbelakangan mental dan perilaku boros dan ada juga yang berpendapat tidak menjadi halangan dalam perwalian, 5) wali dekat mengalami gangguan pada wawasan dan pandangan, 6) wali dekat berbeda agamanya dengan wanita di bawah perwaliannya. Hal ini yang membuat berpindahnya hak perwalian dari wali dekat kepada wali jauh.

Menurut madzhab Syafi'i hak perwalian pernikahan berpindah kepada pejabat berwenang dengan sebab yaitu ihram haji atau umrah, wali dekat berpergian dengan jarak yang dibolehkan untuk *menqashar* shalat tanpa ditaukikan kepada orang lain, wali ditahan dan tidak dapat melangsungkan akad nikah, dan terakhir adalah wali melarang pernikahan wanita yang berada di bawah perwaliannya (*adhal*) disini hakim menunjuk wali (Kepala KUA)

³⁰ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 95-97.

sebagai wakil wali, namun jika wali dekat melarang tiga kali/lebih, maka wali dekatnya dikatakan fasik, maka perwaliannya gugur dan beralih ke wali jauh.³¹

b. Wali Hakim

Wali nikah yang berasal dari penguasa, hakim atau *qadi* disebut dengan wali hakim. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ yang artinya, “Maka hakimlah yang

bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”.

(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i)

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim, yaitu Pemerintah, *Khalifah* (pemimpin), Penguasa, dan *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim atau Kepala Kantor Urusan Agama yang telah ditentukan oleh negara untuk menjadi wali hakim. Jika orang-orang tersebut tidak ada, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka di daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali nikah dalam kondisi-kondisi sebagai berikut.

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab’ad*;

³¹ Al-Juzairi, *Al-Fiqh ‘Ala Al’Madzhab Al-Arba’ah*, diterj. Saleh, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, 82-85.

- 3) Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan;
- 4) Wali *aqrab* di penjara dan tidak bisa ditemui;
- 5) Wali *aqrabnya adlal*;
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit atau mempersulit;
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram;
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah;
- 9) Wanita yang dinikahka gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.³²

Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum *baligh*, calon pengantin tidak sekufu atau sederajat, tidak ada izin wanita yang akan menikah, dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya atau tidak di dalam kecamatan letaknya KUA tersebut.³³

c. Wali Tahkim

Wali nikah yang diangkat oleh calon pengantin pria dan atau calon pengantin wanita disebut wali tahkim. Cara pengangkatannya ialah calon pengantin pria mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si...(calon pengantin wanita) dengan mahar/maskawin...dan putusan bapak/saudara saya terima dengan

³² Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 97-98.

³³ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 98.

senang”. Setelah itu, calon pengantin wanita juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini”.

Adapun sebab terjadinya wali tahkim yaitu sebagai berikut.

- 1) Wali nasab tidak ada;
- 2) Wali nasab *ghaib* atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya, dan
- 3) Tidak ada *Qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR), seperti Kepala KUA.³⁴

d. Wali Maula

Wali yang menikahkan hamba sahaya atau budaknya disebut wali maula. Sebagaimana cerita dari Said bin Khalid dari Ummu Qais binti Qaridh, beliau berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “Lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian Abdur Rahman bin Auf bertanya, “Apakah berlaku juga bagi diri saya?” Ia menjawab, “Ya”. Lalu kata Abdur Rahman bin Auf, “Kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu”.

Menurut Imam Syafi’i, “Orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengannya atau tidak. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan sehingga pengantin tidak boleh menikahkan

³⁴ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 98-99.

dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. Sedangkan Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa jika masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri ialah suatu pendapat yang tidak benar. Karena, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya mubah (boleh). Beliau berhujjah dengan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 dan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Anas ra. Adapun bunyi hadits tersebut ialah sebagai berikut.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (رواه

البخاري)³⁵

“Sesungguhnya Rasulullah saw. telah memerdekakan Sofiyah dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya”. (H.R. Bukhari)³⁶

Dengan dalil di atas, dipahami bahwa Allah dan Rasulullah tidak melarang untuk menikah dengan budak atau hamba sahaya dan majikannya sebagai wali atau calon pengantin pria tersebut yang menikahkan dirinya dengan hamba sahaya yang dimiliki.

³⁵ صحيح البخاري, حديث رقم 5086, مجلد رقم 7, صفحة رقم 6,

³⁶ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 99-100.

6. Wali Hakim Berhak Menjadi Wali Nikah

Hakim atau penguasa dapat menjadi wali nikah seseorang wanita apabila wali-wali yang telah disebut di dalam urutan wali tidak ada. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut.

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ...

“Penguasa boleh menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”.³⁷

Menurut Imam Syafi’i, jika tidak ada wali sebagaimana yang telah disebutkan urutannya tersebut, maka yang menjadi walinya adalah sultan atau penguasa, kemudian *qadi* atau hakim. Demikian pula menurut mazhab Maliki, Hanbali, dan Hanafi. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, apabila tidak ada wali hakim, maka yang menjadi walinya yaitu seorang laki-laki yang adil di antara kaum Muslimin.³⁸

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 (1). Syarat menjadi wali nasab ialah laki-laki, beragama Islam, balig, berakal, dan

³⁷ Muhammad Zuhaily, *Al-Mu’tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi’i*, diterjemahkan oleh Mohammad Kholison, *Fiqh Munakahat*, Cet. I; (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), 143.

³⁸ Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 59.

adil dijelaskan di dalam Pasal 12 (2). Adapun urutan wali nasab, yakni sebagai berikut.

- a. Bapak kandung;
- b. Kakek (bapak dari bapak);
- c. Bapak dari kakek (buyut);
- d. Saudara laki-laki kandung (seibu-seayah);
- e. Saudara laki-laki seyah;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- h. Paman (saudara laki-laki bapak kandung);
- i. Paman (saudara laki-laki bapa seayah);
- j. Anak paman kandung;
- k. Anak paman seayah;
- l. Cucu paman kandung;
- m. Cucu paman seayah;
- n. Paman bapak sekandung;
- o. Paman bapak seayah;
- p. Anak paman bapak sekandung; dan
- q. Anak paman bapak seayah.

Demikian di atas urutan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 12 (3). Selain itu, ada pelaksanaan ijab qabul saat akad nikah, wali nsab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPn atau orang

lain yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 (4). Jika wali tidak hadir saat akda nikah, maka wali dapat membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisi atau keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi, Pasal 12 ayat 5. Apabila wali nasab catin perempuan tidak ada, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim sesuai Pasal 13 ayat 1. Wali hakim yang dimaksud dalam aturan ini ialah Kepala KUA Kecamatan/PPN LN, sesuai Pasal 13 ayat 2. Adapun seorang Kepala KUA Kecamatan dapat menjadi wali hakim dengan sebab sebagai berikut.

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Walinya *adhal* (ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Pasal 13 ayat 4);
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya (didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari catin dan disaksikan oleh dua orang saksi, serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat Pasal 13 (5)); Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena di penjara (dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang Pasal 13 (6)); Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- d. Walinya dalam keadaan berihram;
- e. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu.³⁹

³⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

8. Kompilasi Hukum Islam terkait Wali Nikah

Suatu rukun pernikahan yang wajib dipenuhi oleh catin wanita ialah adanya wali nikah yang bertindak untuk menikahkannya.

- a. Yang berhak menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam, yaitu muslim dan telah aqil balig.
- b. Wali nikah terbagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim.
- c. Wali nasab terdiri dari empat golongan dalam urutan kedudukan golongan yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan catin wanita. Adapun urutannya sebagai berikut.
 - 1) Golongan kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas.
 - 2) Golongan kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki golongan mereka.
 - 3) Golongan kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki dari golongan mereka.
 - 4) Golongan saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seyah kakek, dan keturunan laki-laki dari golongan mereka.
- d. Jika dalam golongan tersebut terdapat yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang lebih berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan catin wanita.

- e. Jika dalam satu golongan sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- f. Jika dalam satu golongan derajat kekerabatannya sama, yaitu sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat dalam wali nikah.
- g. Jika wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi kriteria sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikahnya menderita gangguan pendengaran (*tunarungu*), pembicaraan (*tunawicara*), dan atau sudah uzur, maka hak walinya berpindah kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
 - 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya/*ghaib* atau *adlal* (enggan menikahkan).
 - 2) Dalam hal wali *adlal* atau wali yang tidak mau menikahkan wanita di bawah perwaliannya, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat atau valid, lengkap, dan obyektif dalam penyesuaian proposal ini. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian field research atau yang dikenal dengan sebutan penelitian hukum empiris atau lapangan yakni jenis penelitian dengan menggunakan metode terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data pada objek yang diteliti.

Zulfadli Badrus menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris ialah hukum dalam pendekatan sosiologis yang diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh faktor non yuridis. Itu sebabnya hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial. Maksudnya, hukum itu dipatuhi oleh masyarakat sehingga efektif berlaku karena hukum tersebut dianggap merupakan representasi dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.⁴⁰

Peneliti akan menitik beratkan pada pola mencari data yang diperlukan sesuai yang menjadi target dalam judul ini dan melakukan interaksi secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Blimbing, penghulu,

⁴⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 64.

dan para pegawainya sebagai informan yang telah ditentukan. Dari data yang ada di KUA Kecamatan Blimbing dan interaksi-interaksi tersebut, kemudian akan diperoleh data yang diperlukan oleh peneliti sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, peneliti akan mengambil keterangan dari beberapa pasangan pengantin yang menikah dengan wali hakim sebagai salah satu jalur sahnya pernikahan. Disini peneliti akan membuat suatu pertanyaan terkait alur atau alasan calon pengantin tersebut menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya, dan bagaimana pendapat mereka terkait wali hakim, apakah mempermudah proses akad nikah atau tidak. Dengan ini, peneliti akan mendapat jawaban-jawaban dari para calon pengantin yang mendaftar nikah dengan menggunakan wali hakim.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memperoleh data deskriptif analisis atau penggambaran terkait wali hakim yang disampaikan oleh sasaran penelitian secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

Adapun maksud peneliti untuk mengkaji peran wali hakim dan manfaat wali hakim bagi penggunanya sahnya ikatan pernikahan yang mana mereka berupaya terlebih dulu untuk mencari wali nasab mereka yang terdekat, jika tidak ditemukan, maka menggunakan wali nasab yang jauh, dan jika tidak ada, maka mereka bisa menggunakan wali

hakim dengan melakukan ikrar wali hakim sebelum akad nikah. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau riil yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan bahan data yang dibutuhkan, kemudian mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah sehingga ditemukan suatu penyelesaian masalah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, beralamat di jalan Indragiri IV/11 Malang Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing, Malang. Alasan peneliti memilih penelitian di lokasi tersebut karena dalam beberapa bulan terakhir banyak sekali pasangan calon pengantin yang melakukan ikrar wali hakim untuk mendapat wali nikahnya setelah di telaah tidak ada wali nasab atau karena sebab lainnya yang menyebabkan ia tidak mendapat wali.

Selama bulan Juli 2022 terdapat banyak calon pengantin yang memakai wali hakim sebagai wali nikahnya, setelah berlalunya bulan Juli tingkat pernikahan semakin rendah, sehingga tidak ditemui yang menikah dengan wali hakim. Selain itu, KUA Kecamatan Blimbing merupakan KUA revitalisasi atau percontohan bagi seluruh KUA di Indonesia, terkhusus di Kota Malang. Sehingga sangat menarik untuk penulis teliti terkait fenomena wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan dua sumber data, yaitu: 1) Data primer ialah data yang utama digunakan dalam penelitian ini. Data ini dapat diperoleh melalui berkas-berkas pernikahan di KUA Kecamatan Blimbing, melalui analisis kasus, dan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yakni Kepala KUA Kecamatan Blimbing dan para pelaku yang menggunakan wali hakim. 2) Data sekunder ialah data dari sumber pihak kedua yang secara tidak langsung diberikan kepada peneliti. Data sekunder ini memberikan penggambaran terhadap data primer yang meliputi bahan-bahan publikasi yang mempunyai relasi dengan wali hakim, seperti perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 38 dan An-Nur ayat 32 yang berkaitan dengan wali nikah atau perkawinan, hadits Rasulullah terkait sahnya pernikahan dengan adanya wali, buku-buku yang berkaitan dengan wali hakim, misalnya buku fikih munakahat, buku hukum perkawinan dalam Islam menurut empat imam madzhab, kitab bidayatul mujtahid, dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan, antara lain:

a. Observasi

Observasi ialah suatu aktivitas pengambilan data dengan menggunakan indra penglihatan tanpa bantuan dan pertolongan alat standar lain untuk keperluan itu. Peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan objek yang diteliti. Adapun penelitian ini di mulai sejak bulan Juli 2022 hingga penelitian ini dapat dikatakan sesuai dan lengkap.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mencari keterangan atau kebenaran terkait penggunaan wali hakim. Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka langsung, jika tidak memungkinkan melalui telpon dengan para pihak terkait atau informan. Metode wawancara ialah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan keterangan. Dalam hal ini pertanyaan secara lisan yang diajukan peneliti kepada Kepala KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, Bapak H. Ahmad Sa'rani, S.Ag., M.H., Bapak H. Safi'i, S.PdI., Bapak Faiz Ulil Mufasol,

S.HI., dan Bapak Tikno, S.Sy. selaku penghulu di KUA Kecamatan Blimbing.

Tabel Subjek Penelitian

No.	Nama	Pelaku Pengguna Wali Hakim
1.	Sri Sujiarti	<i>Adam Wali</i>
2.	Odelia Restu Handayani	<i>Ghoib</i>
3.	APS	<i>Ba'da Dukhul</i>
4.	Ashley Kusuma Neville	Non-Muslim
5.	Devi Agustina	<i>Adam Wali</i>
6.	Fajar Wati	<i>Adam Wali</i>
7.	Lisa Puspitasari	<i>Adam Wali</i>
8.	RDM	<i>Ba'da Dukhul</i>
9.	Iis Damayanti	<i>Ghoib</i>
10.	RDWO	<i>Ba'da Dukhul</i>

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara memperoleh data terkait objek yang diteliti dari lokasi penelitian dan mencari bahan pustaka atau buku bacaan menjadi acuan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Adapun dokumentasi yang dilakukan adalah mengambil foto dari berkas/dokumen pernikahan di KUA Kecamatan Blimbing dan melakukan perekaman saat wawancara dengan informan.

6. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Dengan demikian data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan metode diagram atau tabel kasus peningkatan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022. Dalam menganalisis data yang diperlukan, peneliti memakai beberapa

tahapan, yakni pemeriksaan data-data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam mengolah data diperlukan Pembetulan apakah data yang terkumpul atau di dapat melalui studi pustaka, dokumen, wawancara sudah relevan atau valid, jelas, tidak berlebihan, tanpa adanya kesalahan. Ini perlunya ada editing atau pemeriksaan data agar tidak timbul kesalahpahaman.⁴¹ Apabila data yang telah diperiksa tidak ada kesalahan atau data sudah relevan dengan tema yang diajukan, maka peneliti akan melanjutkan ke tahap berikutnya.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada tahapan klasifikasi data, peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang diperoleh, baik itu mengelompokkan hasil wawancara yang sejenis atau tidak, mengelompokkan data yang telah diperoleh, serta melakukan pengelompokkan jenis dari data untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian tersebut, dan sebagainya.⁴²

⁴¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 52.

⁴² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi ialah membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul dengan cara menemui sumber data atau informan dan memberikan hasil wawancara kepadanya untuk ditanggapi (d disesuaikan) apakah data tersebut telah relevan atau tidak dengan yang diinformasikan.⁴³

Pada tahapan ini, peneliti berusaha mencocokkan data hasil wawancara (tulisan atau rekaman wawancara) dari pihak KUA Kecamatan Blimbing untuk mengetahui manajemen yang dilakukan oleh Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Blimbing telah memuaskan atau tidak. Setelah didapatkan keserasian antara hasil wawancara dan rekaman wawancara, maka peneliti berusaha untuk meninjau kembali dari berbagai hal yang diperoleh dari fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing untuk mengetahui faktor peningkatan wali hakim dan tinjauan Imam Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis dalam penelitian adalah bagian yang masuk ke dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan menganalisis inilah data yang ada akan terlihat bermanfaat terkhusus dalam

⁴³ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), 84.

menyelesaikan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dari penelitian.⁴⁴

Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yakni analisis data yang disampaikan dalam bentuk penggambaran, sehingga pembaca dapat membayangkan keinginan peneliti sesama mungkin. Pada tahapan ini, penulis berusaha agar dapat menceritakan secara rinci dan detail data yang telah diperoleh melalui analisis yang dilakukan di KUA Kecamatan Blimbing. Adapun analisis yang penulis pakai ialah dengan menggunakan perspektif Imam Syafi'i.

e. Penyusunan Kesimpulan (*concluding*)

Tahapan ini adalah tahapan terakhir dari banyaknya data yang diperoleh, maka terdapat beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dicantumkan oleh peneliti.

⁴⁴ Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang

Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang ini berada Jalan Indragiri IV/11 Kelurahan Purwantoro, Telpon (0341) 4380072. Kecamatan Blimbing terletak paling utara di antara lima kecamatan lainnya yang berada di Kota Malang dan merupakan wilayah kerja terluas dibandingkan KUA lainnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing terletak pada koordinat 7°59'30.04" LS dan 112°38'51.68" BT, dengan ketinggian 430 m dari permukaan air laut. KUA Kecamatan Blimbing berada pada 2.21 km dari Tugu Balai Kota Malang. Wilayah kerja KUA Blimbing 60% berada di utara Kota Malang dengan luas wilayah pada tahun 2006 memiliki luas 1.800.538H. Gedung KUA Kecamatan Blimbing berdekatan dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Malang.

Kecamatan Blimbing merupakan bagian dari Kota Malang yang 20% wilayahnya merupakan daerah pedesaan. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk yang bermukim di wilayah sekitar Kecamatan Blimbing lebih kental dengan Budaya Jawa, dan mayoritas penduduk Kecamatan Blimbing berprofesi sebagai pedagang, pegawai, dan yang pinggiran daerah sebagai petani.

Untuk wilayah administratif KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang menanggung 11 kelurahan, yaitu sebagai berikut.

- a. Kelurahan Balarjosari.
- b. Kelurahan Arjosari.
- c. Kelurahan Polowijen.
- d. Kelurahan Purwodadi.
- e. Kelurahan Blimbing.
- f. Kelurahan Pandanwangi.
- g. Kelurahan Purwantoro.
- h. Kelurahan Bunulrejo.
- i. Kelurahan Kesatrian.
- j. Kelurahan Polehan.
- k. Kelurahan Jodipan.

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang adalah “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Blimbing yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan akhlaqul karimah, baik antara internal dan antar umat beragama”.

Adapun misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang ialah sebagai berikut.

- a. Berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelayan masyarakat.

- b. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat berbasis teknologi informasi di bidang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, Wakaf, dan ibadah sosial.
- c. Memperkokoh kerukunan internal dan eksternal umat beragama sehingga tercipta kedamaian.
- d. Berpartisipasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pembekalan calon pengantin dan penasihat perkawinan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam bingkai pembangunan nasional.

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang

Adapun struktur organisasi di KUA Kecamatan Blimbing sebagai berikut.



Gambar 1. struktur organisasi KUA Kecamatan Blimbing 2023.

B. Pembahasan dan Analisis Data

1. Fenomena Peningkatan Wali Hakim Selama Bulan Januari hingga Juli 2022

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan kepala KUA, penghulu KUA Kecamatan Blimbing, dan pelaku yang bersangkutan, selaku subjek dalam penelitian ini, serta pembahasan data yang menguraikan analisis alasan pernikahan dengan wali hakim bulan Januari hingga Juli 2022 di KUA Kecamatan Blimbing. Adapun salah satu subjek yang memaparkan terlebih dahulu yakni kepala KUA Kecamatan Blimbing yang menjelaskan definisi mengenai wali hakim. Berikut pemaparan beliau tentang wali hakim di bawah ini.

Bapak H. Ahmad Sa'rani menjelaskan definisi dari wali hakim, yakni:

“Wali hakim sesuai dengan regulasi PMA No. 30 Tahun 2005. Wali hakim adalah wali hakim yang ditunjuk oleh negara, yang ditunjuk oleh menteri yang dibaiat di atas sumpah jabatan itu kepala KUA sesuai dengan regulasi yang saya sebutkan kalau kurang benar bisa dikoreksi lihat di PMAny. Jadi wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh negara yang dalam hal ini adalah kepala KUA dan kepala KUA pun tidak bisa mengangkat diri disini untuk menjadi kepala KUA atau menjadi wali hakim itu karena atas perintah negara. Ada definisi Hakimun wa muhakamun. Wahakamun itu seseorang yang mengangkat dirinya sebagai wali hakim. Kalau KUA itu diangkat, diperintahkan menjadi wali hakim bagi wanita yang gak punya wali nasab atau ada sebab-sebab tertentu yang menurut syariat harus wali hakim atau menurut regulasi”⁴⁵

Beliau juga memberikan penjelasan istimewanya KUA Kecamatan Blimbing dari KUA lainnya, yakni:

⁴⁵ Ahmad Sa'rani, *Wawancara*, (Malang, 24 Januari 2023)

“KUA Kecamatan Blimbing ditunjuk sebagai KUA revitalisasi, standar layanannya lebih tinggi, kemudian infrastrukturnya, terus kemudian SDMnya sudah *terupgrade*/sudah dibimtek oleh dirjen baik dari admin, FO, penyuluh, penghulu, dan kepala KUA, itu yang membedakan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang diberikan juga lain. KUA lain tidak mempunyai display, tidak ber-AC di ruang layanannya, tidak ada tempat baca, layanan konsultasi tersendiri, ada ruangan konsultasi, kemudian banyak lainnya dari sisi perlengkapan ITnya maupun komputernya dan perlengkapan lainnya seperti proyektor dan diberi tambahan fasilitas laptop, kayak brangkas. Kemudian dibagian layanan ada FOnya, KUA lain tidak ada. FO itu *Front Office*”.⁴⁶

Untuk urutan wali nikah, Bapak H. Ahmad Sa’rani mengatakan bahwa:

“Urutan wali nikah disini pertama wali nasab. Mungkin pengertian umumnya wali nasab itu mutlak, wali hakim itu darurat. Tidak bisa ada wali nasab minta wali hakim karena sesuatu hal”.⁴⁷

Adapun tahapan permohonan menikah dengan wali hakim sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Ahmad Sa’rani, yakni:

“Tata cara menikah dengan wali hakim yakni dengan ikrar wali hakim dihadapan dua orang saksi yang dibenarkan menurut syariat Islam, kemudian baru nikah wali hakim. Ikrar wali hakim itu H-10, tidak sebelum ijab qabul karena ada rentang waktu 10 hari untuk diumumkan dan tidak ada komplain bahwa wali hakimnya itu salah. Komplain dari pihak lain bahwa disini tidak wali hakim, kok wali hakim”.⁴⁸

Untuk waktu pelaksanaan tugas wali hakim, Bapak H. Ahmad Sa’rani mengungkapkan bahwa:

“Wali hakim menjalankan tugasnya setelah adanya permohonan dari pemohon layanan dan setelah menghadapkan saksi-saksi bahwa wali hakim ini sudah benar. Permohonan wali hakim artinya tidak ada wali nasab. Jadi seperti yang saya katakan tadi wali nasab itu mutlak, wali

⁴⁶ Ahmad Sa’rani, *Wawancara*, (Malang, 24 Januari 2023)

⁴⁷ Ahmad Sa’rani, *Wawancara*, (Malang, 24 Januari 2023)

⁴⁸ Ahmad Sa’rani, *Wawancara*, (Malang, 24 Januari 2023)

hakim itu darurat. Kita uji kedaruratannya, kapan kita dituntut sebagai wali hakim, setelah ada permohonan dan verifikasi dengan berjenjang, mulai dari bawah sampai menjelang ikrar wali hakim”.⁴⁹

Apabila kepala KUA berhalangan hadir untuk menjadi wali hakim, apakah bisa penghulu menggantikan tugas kepala KUA sebagai wali hakim? Bapak H. Ahmad Sa’rani mengatakan bahwa:

“Wali hakim bisa dihandle oleh pegawai KUA lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Ada instruksi Dirjen Bimas Islam yang tertuang di dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dalam Pasal 3 ayat 2-3, boleh diwakilkan ketika ada halangan”.⁵⁰

Berikut penjelasan mengenai peran kepala KUA dan penghulu dalam memberi solusi sebelum penggunaan wali hakim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H. Ahmad Sa’rani, yakni:

“Peran kepala dan penghulu KUA Kecamatan Blimbing, kita menyarankan wali nasab. Harus dicari dulu wali nasabnya, tidak memudahkan untuk mengabulkan wali hakim. Harus melalui proses terverifikasi dengan baik dan benar”.⁵¹

KUA Kecamatan Blimbing dan KUA lainnya tentu memiliki pedoman dalam menentukan suatu pernikahan tersebut dengan wali nasab atau wali hakim. Sebagaimana Bapak H. Ahmad Sa’rani mengatakan bahwa:

“Di KUA Blimbing menggunakan yaitu PMA yakni regulasi dan mengkombinasikan dengan syariat. Contohnya di kompilasi dan di

⁴⁹ Ahmad Sa’rani, *Wawancara*, (Malang, 24 Januari 2023)

⁵⁰ Ahmad Sa’rani, *Wawancara*, (Malang, 24 Januari 2023)

⁵¹ Ahmad Sa’rani, *Wawancara*, (Malang, 24 Januari 2023)

regulasi itu kan, penentuan wali hakim itu sudah ada tata urutannya. Misalnya di dalam KHI anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam pernikahan yang sah. Ketika seseorang ngotot minta wali nasab, walaupun anak ini di luar nikah waktu itu ibunya dalam keadaan hamil, kita coba memberi penjelasan-penjelasan mazhab-mazhab tadi, pendapat Imam Syafi'i, terutama kita kan yang masukkan Imam Syafi'i".⁵²

Di KUA Kecamatan Blimbing terjadi peningkatan wali hakim sejak awal tahun 2022. Pada tahun 2021 terdapat 77 kasus pernikahan dengan wali hakim sejak bulan Januari hingga bulan Juli 2021. Dengan rincian di bulan Januari terdapat 10 kasus, Februari terdapat. Sedangkan di tahun 2022 terdapat 90 kasus pernikahan dengan wali hakim. Rinciannya adalah pada bulan Januari terdapat 10 kasus, Februari terdapat 18 kasus, Maret terdapat 16 kasus, April terdapat 2 kasus, Mei terdapat 11 Kasus, Juni terdapat 1 kasus, dan di bulan Juli terdapat 32 kasus. Sehingga dapat dikatakan terjadinya pelonjakan angka pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing selama bulan Januari hingga bulan Juli 2022. Berikut peneliti sajikan tabel data pernikahan dengan wali hakim sejak bulan Januari hingga Juli 2022.

Tabel 2.
Data Pernikahan dengan Wali Hakim bulan Januari 2022

No.	Nama Istri	Alasan	Alamat
1.	Sri Sugiarti	Adam Wali	Balearjosari
2.	Odilia Restu Handayani	Adam Wali	Balearjosari
3.	Firdaus Farah	Adam Wali	Pandanwangi
4.	Siti Jumaroh	Adam Wali	Arjosari
5.	Nur Jannah	Ghaib	Purwodadi

⁵² Ahmad Sa'rani, *Wawancara*, (Malang, 24 Januari 2023)

6.	Fena Kurnia	Non-Muslim	Polehan
7.	APS	Ba'da Dukhul	Blimbing
8.	Tifanny Maurent Encounter	Adam Wali	Jodipan
9.	Jayanti Sari Bawataa	Non-Muslim	Polehan
10.	Devi Agustina	Adam Wali	Polowijen

Tabel 3.
Data Pernikahan dengan Wali Hakim bulan Februari 2022

No.	Nama Isteri	Alasan	Alamat
1.	AA	Ba'da Dukhul	Blimbing
2.	Fajar Wati	Adam Wali	Polehan
3.	AAU	Ba'da Dukhul	Blimbing
4.	Rodiyah	Adam Wali	Arjosari
5.	CI	Ba'da Dukhul	Blimbing
6.	Dwi Agustin Ambarwati	Adam Wali	Polehan
7.	HAA	Ba'da Dukhul	Blimbing
8.	Lisa Puspitasari	Adam Wali	Jawa Tengah
9.	ABP	Ba'da Dukhul	Blimbing
10.	SDM	Ba'da Dukhul	Blimbing
11.	Dini Indah Yanti	Adam Wali	Sukun
12.	Nadine Olivia	Ghaib	Pandanwangi
13.	Aurelia Shafira Cahya Putri	Non-Muslim	Bunulrejo
14.	Marella Dwi Kristanti	Non-Muslim	Balearjosari
15.	Diandra Alifatus Shafira Rahma	Ghaib	Purwantoro
16.	Anita Veronica	Adam Wali	Bunrejo
17.	Uci Puspiasari	Adam Wali	Pontianak
18.	Ashley Kusuma Neville	Non-Muslim	Kedungkandang

Tabel 4.
Data Pernikahan dengan Wali Hakim bulan Maret 2022

No.	Nama Isteri	Alasan	Alamat
1.	Anik Rochaniyah	Adam Wali	Purwodadi
2.	Tumbu Soleha	Adam Wali	Jodipan
3.	Clara Della Sintia Rani	Ghaib	Polehan
4.	Iis Damayanti	Ghaib	Pandanwangi
5.	Desi Priani Nofita Wulandari	Nikah Tidak Syar'i	Blitar
6.	RDWO	Ba'da Dukhul	Blimbing
7.	LGS	Ba'da Dukhul	Kedungkandang
8.	Karina Yudha Dewanti	Nikah Tidak Syar'i	Bunulrejo
9..	Hasbiyeh	Adam Wali	Polehan
10.	Qusnia Makfiatu Puhana	Ghaib	Purwantoro
11.	Devi Kusuma Wardani	Ghaib	Pakis
12.	MP	Ba'da Dukhul	Purwantoro
13.	Siti Rodiyah	Adam Wali	Blimbing
14.	Liza Putri Djohan	Ghaib	Polehan
15.	Alif Restu Fianti	Adam Wali	Bunulrejo
16.	Dyah Jeng Siwi Susanti	Adam Wali	Kesatrian

Tabel 5.
Data Pernikahan dengan Wali Hakim bulan April 2022

No.	Nama Isteri	Alasan	Alamat
1.	Gabby Arista	Adam Wali	Blimbing
2.	Sri Setyo Rahayu	Adam Wali	Purwodadi

Tabel 6.
Data Pernikahan dengan Wali Hakim bulan Mei 2022

No.	Nama Isteri	Alasan	Alamat
1.	Erni Rahmawati	Ghaib	Purwantoro
2.	Titania Aulia Syaula	Ghaib	Pandanwangi
3.	DKH	Ba'da Dukhul	Blimbing

4.	MBHPP	Ba'da Dukhul	Sukun
5.	Dewi Rukmana Sari	Adam Wali	Blimbing
6.	Nareshwara Indra Laskita Sinanu	Adam Wali	Lowokwaru
7.	Andi Mayra	Ghaib	Bunulrejo
8.	Elina Yuliarti	Ghaib	Mojokerto
9.	Emeliana	Non-Muslim	Polowijen
10.	RDK	Ba'da Dukhul	Blimbing
11.	MLK	Ba'da Dukhul	Blimbing

Tabel 7.

Data Pernikahan dengan Wali Hakim bulan Juni 2022

No.	Nama Istri	Alasan	Alamat
1.	Budi Susilowati, SE	Adam Wali	Sukun

Tabel 8.

Data Pernikahan dengan Wali Hakim bulan Juli 2022

No.	Nama Isteri	Alasan	Alamat
1.	EFA	Ba'da Dukhul	Kedungkandang
2.	INPP	Ba'da Dukhul	Pandanwangi
3.	Suparmi	Adam Wali	Pandanwangi
4.	Adjeng Yuliesa Rachmandani	Adam Wali	Pandanwangi
5.	Nuning Puspaning Arum	Nikah Tidak Syar'i	Purwodadi
6.	RAM	Ba'da Dukhul	Blimbing
7.	SM	Ba'da Dukhul	Blimbing
8.	Fitri Nur Aini	Ghaib	Polehan
9.	Olivia Rizki Amalia	Nikah Tidak Syar'i	Jodipan
10.	Siti Aisyah	Ghaib	Bunulrejo
11.	Livia Lailita Sari	Ghaib	Klojen
12.	Rineke Aisyiah Puput Nurjanah Solikah	Non-Muslim	Purwantoro
13.	RNM	Ba'da Dukhul	Blimbing

14.	Debby Yustantiawati	Nikah Tidak Syar'i	Balearjosari
15.	Fransiska Apriliawitantri	Nikah Tidak Syar'i	Kalipare
16.	VAE	Ba'da Dukhul	Blimbing
17.	Ita Retno Wahyuni	Ghaib	Purwanto
18.	Fita Nur Maulidah	Adam Wali	Situbondo
19.	DMS	Ba'da Dukhul	Blimbing
20.	ESL	Ba'da Dukhul	Blimbing
21.	Nofie Purwanti	Non-Muslim	Polehan
22.	Yuniar Fransiska	Adam Wali	Arjosari
23.	Siti Sarah	Adam Wali	Purwanto
24.	APF	Ba'da Dukhul	Blimbing
25.	Sri Rahayu	Non-Muslim	Purwanto
26.	Eliana Sih Widiyastuti	Ghaib	Donomulyo
27.	LJY	Ba'da Dukhul	Blimbing
28.	Rokhyati	Sulit dihubungi	Desa Watuurip
29.	Violita Anggraini	Ghaib	Bunulrejo
30.	VY	Ba'da Dukhul	Pandanwangi
31.	Iin Nuraini	Adam Wali	Polehan
32.	RDM	Ba'da Dukhul	Pandanwangi

Berdasarkan penelitian tersebut, kasus pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing pada bulan Januari hingga Juli 2022 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2021 dengan bulan yang sama. Pada tahun 2021 pada bulan Januari hingga Juli ada 77 kasus pernikahan dengan wali hakim. Sementara pada tahun 2022 pada bulan Januari hingga Juli terdapat 90 kasus pernikahan dengan wali hakim. Penyebab yang dominan ialah pernikahan dengan

wali hakim sebab adam wali atau yang sudah tidak memiliki wali nasab lagi, sehingga wali nikahnya berpindah kepada wali hakim (Kepala KUA), yakni 29 kasus dan pernikahan dengan wali hakim sebab *ba'da dukhul* atau kelahiran anak pertama perempuan kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya, yakni sebanyak 26 kasus pernikahan dengan wali hakim sebab *ghaib* atau wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya, yakni sebanyak 20 kasus.

Penjelasan penghulu KUA Kecamatan Blimbing terkait faktor peningkatan wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing yang dikemukakan Bapak Faiz Ulil Mufasol, S.HI., sebagai berikut.

“Faktor yang berusaha kita, penyebabnya apa ya, kita gak punya variabel untuk mengukur itu. Artinya, kenapa ya? Kayak wali nikahnya yang *adhal*, misalkan di bulan ini ada, di bulan berikutnya ada kadang. Faktor itu yang belum bisa gunakan untuk mengukur dari ada hingga tidak ada itu karena belum ada tidak ada, belum punya variabel menentukan faktor penyebabnya karena dari perkembangan grafik pernikahan wali hakim itu berbeda-beda, nda melulu. Kalau yang dari kelurahan bulan sepuluh *adam* wali semua, di bulan 2 *adam* wali menjadi banyak. Karena dibanyaknya itu, berbeda sebab dengan wali yang hakim, karena sebabnya berbeda-beda. Kita nda ada, gak punya variabel itu, kecuali *njenengan* punya formula nanti bisa untuk membantu mengumpulkan itu dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya karena kita nda bisa mengukur. Karena sebabnya itu beda. Jadi wali hakim yang hari ini 10 dengan besok yang 15 itu sebabnya juga sudah berganti. Yang semula hanya, misalkan wali hakimnya tidak ada wali nasabnya (*adam wali*), diberikunya ini, *adam walinya* nda ada, yang ada *ba'da dukhul*, menikah tidak sesuai dengan syariat, *adhalnya* wali. Itu yang belum bisa, variabelnya belum ketemu”.⁵³

⁵³ Faiz Ulil Mufasol, *Wawancara*, (Malang, 19 Mei 2023).

Menurut data yang telah didapat saat penelitian di KUA Kecamatan Blimbing bahwa yang menjadi penyebab perkawinan dengan wali hakim disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1. Tidak ada wali nasab (*Adam Wali*)

Wali nikah dari mempelai wanita ialah kerabat laki-laki dari ayahnya, baik itu kakek dari ayah, saudara laki-laki, saudara dari ayah dan seterusnya yang biasa disebut dengan wali nasab dari seorang perempuan yang akan menikah. Namun, jika diperiksa semua berkas dari pihak pengantin perempuan di KUA, ternyata ayah dan kerabat dari ayah sudah tidak ada lagi, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim atau Kepala KUA setempat.

Peneliti melakukan wawancara dengan si Fulanah A mengatakan alasannya menikah dengan wali hakim dengan mengungkap bahwa:

“Kerabat dari pihak orang tua saya setelah dicari ternyata sudah tidak ada semua, sudah meninggal semua. Dari pihak KUA memberi solusi saya agar pernikahan saya dengan suami tetap berlangsung, yakni dengan wali hakim sebagai wali nikah saya. Itu sebabnya saya menikah dengan wali hakim”.⁵⁴

2. Tidak diketahui keberadaannya (Ghaib)

Di saat wali nasab seorang perempuan yang hendak menikah tidak diketahui keberadaannya, telah ditelusuri keberadaannya dan keluarga atau kerabat dari pihak ayah perempuan tersebut,

⁵⁴ Fulanah A, *Wawancara*, (Malang, 22 Februari 2023).

tapi tidak ditemukan, baik itu informasi keberadaannya, masih hidup atau tidaknya, maka hak perwalian (wali nikah) si perempuan tersebut berpindah kepada wali hakim.

Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu penghulu di KUA Kecamatan Blimbing, Malang terkait perbedaan antara adam wali dan walinya *ghaib*, di bawah ini:

“Wali hakim Adam dan wali hakim *ghaib* itu beda. Kalau wali hakim *adam* itu tidak diketahui keberadaan. Kalau *adam* tidak ada wali, gak punya wali. Tapi kalau *ghaib* itu tidak diketahui keberadaannya. *Adam* wali berarti sudah gak punya wali nasab lagi”.⁵⁵

3. *Ba'da dukhul*

Seorang anak yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya tidak bernasab kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya. Akan tetapi, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya, maka ia tetap bernasab kepada ayahnya.

Sebagaimana penjelasan dari Pak Tikno selaku penghulu di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang terkait *ba'da dukhul*, di bawah ini:

“*Ba'da dukhul* itu, apa itu? Wali yang dulu anak ini calon manten perempuan, ketika dia lahir itu hamil dulu sebelum nikah, itu *ba'da dukhul*. Itupun juga dalam PMA, di dalam Kompilasi juga gak ada itu. Tapi Kebanyakan sejak dulu itu. Secara fiqih itu, kalau itu, kita sudah jelas itu dimana-mana, Indonesia, semuanya pakai *ba'da dukhul* itu yang pakai, tapi

⁵⁵ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

juga ada yang tidak pakai langsung kepada Kompilasi Hukum Islam”.⁵⁶

Bagaimana seorang anak pertama dikatakan *ba'da dukhul* sehingga menggunakan wali hakim saat nikah? Beliau menjelaskan sebagai berikut.

“Kalau KHI sudah itu, itu gimana? Kita lihat, misalkan anak pertama, anak pertama dia itu kita lihat, kita biasanya pakai fiqih Syafi'i yang mengatakan bahwa ketika anak itu lahir kurang dari 6 bulan, lahir dari pernikahan kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya, maka dia adalah tidak bernasab kepada bapaknya, tapi dia bernasab kepada ibu, itu *ba'da dukhul*. Jadi, apa ya, hamil dulu sebelum akad nikah itu. Itu kalau kurang dari 6 bulan *ba'da dukhul*, tapi kalau kita hitung kok lebih dari 6 bulan, maka tetap wali nasab kepada bapaknya, itu *ba'da dukhul*. Jadi patokannya kalau kurang dari enam bulan dari pernikahan ibunya, maka walinya adalah bernasab pada ibu bukan bapaknya, maka itu *ba'da dukhul*. Tapi kalau lahirnya itu walaupun di luar sebelum nikah kok sudah hamil tapi kita hitung kok, oh lahirnya ini lebih dari enam bulan, enam bulan lebih dari pernikahan orang tuanya, maka tetap bernasab kepada bapaknya”.⁵⁷

Beliau menjelaskan mengenai anak kedua (perempuan) menikah menggunakan wali hakim sebab *ba'da dukhul*, sementara anak pertama (laki-laki) ada, sebagai berikut.

“Kalau *ba'da dukhul* berarti kurang dari enam bulan atau misalkan dia itu anak kedua yang perempuan misalnya anak kedua, tapi sudah gak ada wali nasab lagi, kecuali kak kandungnya, tapi kak kandungnya itu lahirnya *ba'da dukhul*, maka dia pun tidak berhak menjadi wali. Tapi kalau itu kepada wali berikutnya, kalau sudah gak ada semua wali nasab, maka berlaku *ba'da dukhul*. Loh kan anak kedua ya karena wali nasabnya itu gak punya nasab. Anak ini, perempuan ini gak punya nasab kepada kakaknya karena kakaknya dulu *ba'da dukhul*. Tapi kalau dia ini masih ada wali nasab, apa itu *aqrab*

⁵⁶ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

⁵⁷ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

apa gak itu, tetap kepada wali berikutnya bisa pindah ke berikutnya”.⁵⁸

Berikut penjelasan dari Pak Tikno mengenai alasan patokan *ba'da dukhul* menggunakan enam bulan, yaitu sebagai berikut.

“Alasan pakai enam bulan itu, itu fiqh Syafi'i, itu madzhab Syafi'i. Apa itu karena sudah di taruh ruhnya? Ya, itu saya baca itu, ada seperti itu, jadi alasan karena itu anak ketika sebelum enam bulan, yang lahir sebelum enam bulan berarti kan masih kurang dari 3 bulan kan, dalam kandungan kan. Rata-rata kan 9 bulan, kalau enam bulan ditambah 3 bulan kan berarti kan 9 bulan, kurang dari enam bulan berarti kehamilan belum, kurang dari 3 bulan. Sementara ruh itu ditiupkan itu dalam masa kandungan 120 hari atau 3 bulan. Kalau kurang, logikanya misalkan kurang dari 3 bulan berarti belum ditiupkan ruh. Itu kalau madzhab Syafi'i. Tapi kalau madzhab yang lain, itu madzhab Syafi'i sama madzhab Maliki. Yang pertama itu. Madzhab yang lain lebih keras lagi. Pokonya sudah hamil, terlambat, entah itu hanya 2 Minggu 3 Minggu 1 bulan maka hanya bernasab pada ibunya. Itu yang lebih keras lagi seperti Hambali dan Hanafi kalau gak salah itu. Tapi 2 madzhab besar ini, Syafi'i sama siapa, Hambali atau Maliki itu kurang dari 6 bulan. Tapi kalau KHI gak ada itu sudah. Sekarang nikah, *engko* (nanti) sore lahir tetep nasab kepada bapaknya. KHI itu kan anak yang lahir di dalam pernikahan kan gitu, bukan anak yang tumbuh atau ada janin dalam pernikahan, tapi anak yang lahir dilahirkan. Sehingga ketika sekarang nikah nanti sore lahir berartikan dalam pernikahan walaupun hanya beberapa jam. Itu kalau KHI.”⁵⁹

Penjelasan Pak Tikno mengenai wali *ab'ad* atau wali jauh, sebagai berikut.

“Misalkan di 4 madzhab itu, seperti yang jauh, kadang kala kita pakai, ketika begini, ada kasus. Walinya ada di irian, tidak bisa hadir, kemudian disana jauh sekali dari kota, dipedalaman. Kan banyak itu yang di hutan-hutan yang kerja sebagai penambang, sebagai perambah hutan, penebang kayu. Kan gak bisa. Nah gitu, akhirnya kita pakai apa? Ya pakai itu tadi. Karena wali

⁵⁸ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

⁵⁹ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

jauh, dasarnya apa? Ada itu. Nanti bisa sampean cari itu, ya. Dulu-dulu itu dipakai itu, makanya di sebab-sebab wali hakim itu kadang-kadang berubah gitu yang saya lihat itu. Sepertinya gak ada, itu yang sering terjadi yang ada terjadi ya gitu ya. Tapi yang banyak itu, *adam adhal*".⁶⁰

Syarat-syarat wali *aqrab* atau jauh itu sebagaimana penjelasan dari Pak Tikno selaku penghulu sebagai berikut.

"Wali jauh itu ada dua kemungkinan bisa wali hakim, wali nasab. Kalau wali nasab itu, kalau bisa akses ke KUA, maka wali nasabnya *taukil wali bil kitabah*. Datang ke KUA setempat atau kalau di luar negeri datang ke KBRI atau kedutaan ya, disana untuk wakil kepada siapa, kalau wakil kepada penghulu ya, atau wakil kepada siapa saja boleh. Asalkan dihadapan, nanti akan dipandu oleh KUA untuk ikrar wali itu atau *taukil wali bil kitabah*. Yang kedua, bisa wali hakim. Jika wali nasabnya tidak ada akses ke KUA atau ke kedutaan ya. Atau, kalau wali nasabnya itu uzur, uzurnya mungkin karena sakit yang gak bisa ke KUA yang seperti macam-macam itu kan. Itu wali hakim. Jadi tidak serta merta, jauh, wali hakim, gak. Tetap wali nasab kita kedepankan".⁶¹

Beliau juga menjelaskan mengenai wali *adhal*, sebagai berikut.

"Wali *adhal* itu wali nasabnya yang tidak mau jadi wali, atau mokong, atau gak setuju, akhirnya di ngotot gak jadi wali, itu walinya wali *adhal*. Kalau *adhal* itu harus sidang pengadilan berdasarkan putusan pengadilan. *Adhalnya* itu didasarkan putusan pengadilan ya. Misalkan kok disini ada, walinya *adhal* kemudian dilihat lampirannya, mana putusan pengadilannya kalau ini *adhal*. Nah kalau gak ada, gak boleh, harus ada. Karena yang menentukan *adhal* tidak itu adalah pengadilan, bukan KUA, tapi pengadilan. Tapi kalau yang menentukan yang lain, seperti oh ini *ba'da dukhul*, oh ini walinya pamannya, oh ini walinya..., itu KUA. Pengadilan akan memerintahkan kepada kepala KUA untuk menjadi wali hakimnya. Ya memang yang namanya wali hakim itu Kepala KUA".⁶²

⁶⁰ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

⁶¹ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 18 Mei 2023).

⁶² Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

Alasan menggunakan istilah *ba'da dukhul* sebagai salah satu sebab pernikahan dengan wali hakim, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Tikno sebagai berikut.

“*Ba'da dukhul* memang berjaman, di undang-undang perkawinan, KHI juga gak ada. Cuma kita masih gak berani keluar dari fiqih madzhab itu. Walaupun kita kadang kala ada supervisi. Tahun kemarin ada supervisi dari Kanwil itu, dari Kanwil pun juga begitu. Ini apa ini *ba'da dukhul*, wali hakim *ba'da dukhul* apa? Padahal dia sudah tau, mantan Kepala KUA. Cuma ya itu, karena memang pemerintah itu gak mencantumkan, gak ada gitu. Cuma di lapangan KUA-KUA itu masih beban mental. Ada yang tidak menggunakan itu, ada. Wes pokoknya, di dalam pernikahan berdasarkan KHI itu aja”.⁶³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang yang bersangkutan langsung, yakni si Fulanah B mengatakan alasannya menikah dengan wali hakim, mengungkapkan:

“Karena bapak saya memang sudah memasrahkan kepada penghulu untuk menjadi wali nikah saya atau biasa kita kenal dengan sebutan wali hakim karena ada sesuatu hal yang menyebabkan ayah saya menyerahkan hak walinya kepada penghulu di KUA yang tidak bisa saya ceritakan secara detailnya”.⁶⁴

4. Non-muslim

Salah satu syarat menjadi wali nikah ialah harus beragama Islam. Jika nasabnya tidak beragama Islam, maka hak perwalian (wali nikahnya) berpindah kepada Kepala KUA sebagai wali hakim atau wali nikahnya.

⁶³ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

⁶⁴ Fulanah B, *Wawancara*, (Malang, 18 Februari 2023).

Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah seorang responden, di bawah ini:

Si Fulanah C mengatakan bahwa sebab menikah dengan wali hakim dengan mengungkap bahwa:

“Ayah kandung saya telah meninggal dunia dan kerabat dari ayah (wali nasab) saya beragama kristen semua. Karena wali nasab dari ayah saya tidak ada yang beragama Islam, makanya pernikahan saya menggunakan wali hakim sebagai wali nikah saya”.⁶⁵

5. Tidak Syar’i

Seorang perempuan yang hendak menikah dan dihukumi harus menikah dengan wali hakim, bukan wali nasabnya karena setelah ditelusuri dari berkas-berkas pengantin perempuan ada syarat atau rukun pernikahan orang tuanya yang kurang, sehingga pernikahan perempuan tersebut dihukum pernikahan dengan wali hakim sebab tidak syar’i atau penyebutan lebih mudahnya pernikahan wali tidak sah.

Sebagaimana pemaparan dari penghulu KUA Kecamatan Blimbing, di bawah ini:

“Yang tidak syar’i itu sebenarnya begini di dalam peraturan perundang-undang ada, cuma kita di lapangan tidak bisa karena kita kan, kita itu ada dua sumber referensi sebagai dasar kita, yang pertama adalah undang-undang perkawinan kompilasi hukum Islam, yang kedua fiqihnya. Kadang kala itu juga masih tidak berani meninggalkan fiqih hanya berpedoman pada undang-undang dan kompilasi, kita gak berani. Kadang itu bertentangan dengan apa, diri kita. Mulai belajar itu kan Islam kan dengan fiqih. Itu terjadi dimana-mana. Tidak syar’i itu, kadang kala apa, ketika nikah itu secara rukun tidak terpenuhi.

⁶⁵ Fulanah C, *Wawancara*, (Malang, 22 Februari 2023).

Sebab orang kadang kala, gini, dia tidak punya buku nikah kemudian kita periksa ternyata katanya dia nikah sirri, ketika dia nikah sirri itu kita cek, nikah sirrinya bagaimana, kita untuk menentukan wali nikah. Karena untuk rukun wali kan rukun nikah”.⁶⁶

Cara menentukan pernikahan sebab tidak syar'i, sebagaimana penjelasan Pak Tikno sebagai berikut.

“Rukun nikah itu berkenaan dengan syar'i kan gitu kan, walaupun tidak tercatat, tapi kalau secara syar'i dia itu nikahnya sah, otomatis kita kan gak berani itu di hukumi anak di luar nikah kan seperti itu, walaupun dia tidak punya buku nikah, tidak punya bukti autentik. Tapi secara syar'i dia melakukan pernikahan dan secara agama pun juga sah kan, nikah seperti itu, cuma tidak punya kekuatan hukum. Nah, ketika kita cek itu katanya nikah sirri ternyata kalau nikah sirri nya itu sah syarat rukunnya terpenuhi, kita hanya berdasarkan keyakinan kita gitu kan. Kalau sampai pada pengadilan, masyarakat sendiri juga kan gak mau kan, repot gitu kan. Perlu waktu juga. Kita hanya sebatas pemeriksaan aja, keterangan yang bersangkutan. Bagaimana dulu nikahnya, kita periksa syarat dan rukunnya terpenuhi gak, ada halangan untuk menikah gak. Kalau misalkan itu tidak ada, nikahnya berarti, nikah sirrinya sah. Kadang kala ada yang walinya gak sah, walinya atau yang lain atau syarat rukunnya tidak terpenuhi maka itu kita hukumi nikah, tapi pernikahan tidak syar'i”.⁶⁷

Berikut penjelasan Pak Tikno selaku penghulu di KUA Kecamatan Blimbing mengenai alasan diistilahkan pernikahan tidak syar'i, berikut ini.

“Kita istilahkan seperti itu, tapi Itu gak ada, itu hanya ijtihad kita sendiri gitu. Ijtihad kita sendiri, ini solusinya apa ini. Kadang kala ada pula yg nikah sirri, yang jadi nikah itu anaknya. Kemudian juga ada nikah sirri, bapaknya gak ada di luar pulau gitu, bapaknya ada di Jawa, ternyata yang jadi wali nikah itu muhakkam atau calon pengantin perempuan mengangkat orang lain jadi wali. Sementara bapaknya, wali nasabnya masih ada itu kita hukuminya bagaimana, makanya

⁶⁶ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

⁶⁷ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

kita hukumnya pernikahan tidak sah atau juga mungkin nikah beda agama, nikah sirri tapi beda agama. Itu yang kita istilahkan wali hakim tidak syar'i".⁶⁸

Apakah penyebutan pernikahan dengan wali hakim sebab tidak syar'i itu disebutkan di seluruh KUA atau tidak?

"Itu saya kurang tau persis, tapi itu ijtihad kita, itu kita dengan pak Kepala istilahnya gimana gitu ya. Mau dibuat, ya sulit lah kita gitu, akhirnya kita buat seperti itu. Makanya itu, itu yang tidak syar'i kan atau nikahnya bisa dikatakan tidak sah kan gitu kan, secara syar'i tidak sah gitu. Karena salah wali, walinya bukan wali yang sebenarnya".⁶⁹

Berikut akan dipaparkan mengenai definisi dari sebab-sebab wali hakim untuk memahami sebab-sebab wali hakim, di bawah ini penjelasan terkait sebab-sebab wali hakim.

Wali hakim sebab *ghoib* adalah wali hakim yang disebabkan wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya. Wali hakim sebab *ghoib* biasa disebut dengan istilah wali hakim sebab *mafqud* atau yang tidak diketahui keberadaannya. Wali hakim sebab *adam* atau *adam* wali adalah wali hakim yang diperoleh sebab wali nasabnya sudah tidak ada.

Wali hakim sebab tidak syar'i adalah wali hakim yang diperoleh sebab ada salah satu rukun nikah walinya yang tidak terpenuhi, baik itu walinya tidak menggunakan wali nasab dalam nikah sirri atau sebab nikah beda agama. Wali hakim sebab non-muslim adalah wali hakim yang disebabkan wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam, sehingga ditetapkan menikah dengan wali hakim.

⁶⁸ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

⁶⁹ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

Wali hakim sebab *ba'da dukhul* adalah wali hakim yang disebabkan anak perempuan atau calon pengantin wanita hasil hamil di luar nikah (sebelum akad nikah/ijab qabul). Apabila dilihat dari fiqh Syafi'i bahwa anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan, maka ia tidak bernasab pada ayahnya, melainkan dengan wali hakim sebagai wali nikahnya (bernasab pada ibunya). Akan tetapi, apabila anak tersebut lahir 6 (enam) bulan, maka ia bernasab kepada ayahnya.

Wali hakim sebab *adhal* adalah wali hakim yang disebabkan wali nasabnya enggan (tidak setuju) untuk menikahkan calon pengantin perempuan yang berada di bawah perwaliannya. *Adlalnya* itu ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Apabila tidak ada putusan pengadilan, maka tidak dapat diberikan wali hakim sebab *adlalnya* wali karena keputusan ada di tangan pengadilan, bukan KUA.⁷⁰

2. Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Penelitian yang telah peneliti lakukan di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang terkait fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim tidak jauh berbeda prosesnya dari awal hingga akhir dengan pernikahan yang diwalikan langsung oleh wali nasabnya. Yang membedakan hanya pada wali saat akad nikah, nama wali nikah (wali hakim yang tercantum di dalamnya, bukan wali nasab mempelai

⁷⁰ Tikno, *Wawancara*, (Malang, 3 Januari 2023).

wanita bagi yang menikah dengan wali hakim), disebabkan alasan-alasan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam kacamata empat madzhab membahas tentang wali sebagai salah satu syarat sahnya nikah. Imam Malik, Imam Hambali, dan Syafi'i mengatakan orang yang menikah tanpa adanya wali, maka nikahnya itu tidak sah. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan tidak adanya wali apabila calon mempelai pria sekufu dengannya. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Blimbing menganut pendapat Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Apabila seorang wanita menikah tanpa adanya wali, maka tidak sah nikahnya atau batal karena wali termasuk salah satu rukun nikah yang wajib ada. Kecuali, wali mempelai wanita tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, maka yang menjadi wali nikahnya ialah kepala KUA atau wali hakim.

Wali hakim berwenang mengganti hak perwalian wali nasab, jika wali nasab sudah tidak ada lagi dan karena sebab-sebab tertentu. Sebagaimana penjelasan dalam madzhab Syafi'i.

Di dalam madzhab Syafi'i, seorang anak dikatakan bernasab kepada ayahnya apabila ia lahir lebih dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya. Sementara dikatakan bernasab kepada ibunya jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya. Hal ini sebagaimana yang diimplementasikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. Sebab seorang calon mempelai wanita yang akan menikah dan setelah diperiksa seluruh berkas-berkasnya, dan

diketahui mempelai wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya, maka dia digolongkan ke dalam pernikahan dengan wali hakim sebab *ba'da dukhul*.

Wali nasab dikatakan dapat menikahkan wanita di bawah perwaliannya apabila agama yang dianutnya sama, yakni Islam. Karena salah satu syarat menjadi wali dalam pernikahan adalah Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Apabila walinya non-muslim, maka hak perwaliannya pindah kepada penguasa (wali hakim/Kepala KUA). Hal ini sesuai yang diterapkan di KUA Kecamatan Blimbing, seorang wanita yang wali nasabnya non-muslim, maka dicari dulu wali nasabnya yang lain, apabila tidak ada yang beragama Islam, maka pernikahannya diwalikan oleh penguasa (wali hakim) yang berwenang dalam hal ini ialah kepala KUA.

Pernikahan tidak syar'i atau pernikahan walinya tidak sah, sehingga perwalian anak perempuannya berpindah kepada wali hakim, sebagai walinya non-muslim.

Wali *mujbir* yaitu wali dari golongan ayah, kakek dan seterusnya, apabila menolak menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, maka diserahkan kepada hakim atau pengadilan. Dan apabila wali *mujbir* tetap menolak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya, maka pengadilan/hakim menunjuk orang yang sepadan dan berhak untuk menjadi walinya, yakni wali hakim atau Kepala KUA sebagaimana pendapat dari madzhab Syafi'i, Hanafi, dan

Maliki, kecuali Hambali kembali ke wali *ab'ad*. Hal ini sesuai dengan implementasi KUA Kecamatan Blimbing dalam menikahkan mempelai wanita yang wali nasabnya enggan atau *adhal* (tidak mau menikahkan) karena sebab-sebab tertentu. Pertama, mempelai wanita diarahkan ke pengadilan terkait *adhalnya* wali nasab. Apabila wali nasab tetap teguh tidak ingin menjadi wali nikah bagi mempelai wanita tersebut, maka hakim menunjukkan penguasa atau wali hakim yang akan menikahkannya yakni kepala KUA.

Seorang perempuan tanpa ada wali nasab dan akan menikah dengan wali *ghairu mujbair*, harus dimintai keridhaannya, baik dilihat dari sikap si perempuan tersebut atau pernyataan yang dibuat bahwa ia setuju dinikahkan dengan menggunakan wali hakim atau Kepala KUA, baik dia masih perawan atau janda setelah diketahui sebab-sebabnya. Seperti di KUA Kecamatan Blimbing, seorang calon pengantin perempuan yang hendak menikah dengan wali hakim, maka harus membuat dan menandatangani surat pernyataan ikrar wali hakim yang telah disediakan oleh pihak KUA, setelah diperiksa seluruh berkas-berkas dan dinyatakan wali nikahnya ialah wali hakim. Setelah itu, ia akan melakukan ikrar wali hakim dengan Kepala KUA yang disaksikan oleh dua orang laki-laki dari pihak perempuan tersebut. Pendapat ini sebagaimana diungkapkan oleh Madzhab Syafi'i dan termasuk pendapat yang kuat.

Seorang perempuan yang akan menikah dengan wali nikahnya adalah wali hakim sebab *ba'da dukhul*, itu disebabkan karena kelahirannya dengan pernikahan orang tuanya kurang dari enam bulan sebagaimana pendapat dari Madzhab Syafi'i. Seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki dan belum digauli atau telah digauli, kemudian melahirkan pada saat enam bulan dari pernikahannya, bukan dari waktu *dukhulnya*, maka nasab anak itu kepada ibunya, bukan bapaknya. Berbeda dengan Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan istrinya, maka anak tersebut tetap bernasab kepada bapaknya, meskipun ia baru sehari atau beberapa jam menikah, kemudian isterinya melahirkan.

Apabila seorang wanita yang hendak menikah, sementara wali *aqrabnya* tidak hadir sebab berada di tempat yang jauh, maka yang menjadi wali nikahnya ialah wali *ab'ad* atau wali jauh dan apabila tidak ada. Apabila wali jauhnya tidak ada, maka yang menjadi walinya adalah penguasa di daerah tersebut menurut Madzhab Syafi'i. Apabila kita lihat kasus tersebut di zaman sekarang yaitu pernikahan yang walinya ada, tetapi keberadaannya tidak memungkinkan untuk melangsungkan akad, maka wali *aqrabnya* dapat *mentauqilkan* hak perwaliannya pada wali berikutnya. Pendapat ini sesuai dengan yang diimplementasikan di KUA Kecamatan Blimbing, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni pihak KUA akan menyarankan

mencari wali jauh (*ghairu mujbir*), jika tidak ada, barulah menggunakan wali hakim.

Apabila wali nasab seorang perempuan yang hendak menikah tidak diketahui keberadaannya atau *ghaib*, maka dicari terlebih dahulu wali nasabnya yang lain, jika tidak ada, maka yang menjadi wali nikahnya ialah penguasa atau wali hakim, menurut empat Madzhab termasuk Syafi'i. Pendapat ini sesuai yang dianut di KUA Kecamatan Blimbing. Sebab seorang yang masih memiliki wali nasab, namun wali nasabnya *ghaib*, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, yakni kepala KUA Kecamatan Blimbing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua kesimpulan, yakni terkait fenomena peningkatan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing dan tinjauan empat Madzhab terhadap fenomena peningkatan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing.

1. Fenomena peningkatan wali hakim selama bulan Januari hingga Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing ada sebanyak 90 kasus pernikahan dengan wali hakim dan kasus pernikahan dengan wali hakim tertinggi terjadi pada bulan Juli. Pada bulan Januari hingga Juli 2021 sebanyak 77 kasus. Sehingga peneliti katakan terjadinya peningkatan yang sebabnya pun beragam, yakni dari wali hakim sebab tidak syar'i, *adhal*, non muslim, *adam*, *ba'da dukhul*, dan *ghaib*.
2. Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap fenomena peningkatan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing ialah dapat dikatakan sesuai karena lebih dominan digunakan di KUA Kecamatan Blimbing. Misalnya, wali nasab (ayah mempelai wanita) tidak dapat menikahkan anak perempuannya, apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya karena ini juga sesuai dengan aturan dalam KHI/PMA.

B. Saran

1. Setiap orang yang akan menikah, hendaknya menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak agar melahirkan keturunan yang saleh dan salehah, serta menjaga *ukhuwah* dengan orang tua.
2. Bagi wali nikah, terutama ayah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, apabila tidak setuju dengan pilihan anaknya dapat dibicarakan dengan anak perempuannya. Namun, apabila anak tetap bersikeras dengan pilihannya, wali nasabnya harus mendukung pilihannya agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Salim, Abdurasyid. *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughul Maram*, diterjemahkan Achmad Sunarto. *Syarah Bulughul Maram Hadits Hukum-Hukum Islam*. Cet. I. Surabaya: Halim Jaya, 2001.
- Adhiningrum, Nadia. *Variasi Penentuan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif Hukum Islam*. Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <https://ethesis.uin-malang.ac.id/21906>.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al'Madzhahib Al-Arba'ah*. diterjemahkan oleh Saleh, Faisal. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Amalia Wardhani, Nadya. *Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/3976/1/upload.pdf>.
- Anonim. *Laporan Peristiwa Perkawinan/Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing*. Malang: KUA Blimbing Januari-Juli, 2022.
- Ardiansyah, Burhan. *Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*. Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019. <http://digilib.iain->

palangkaraya.ac.id/1921/1/Skripsi%20Burhan%20Ardiansyah%20-%201502110466.pdf.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.

Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'. Asep Sobari. Fiqih Sunah Untuk Wanita*. Cet. I. Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.

KBBI. *Arti Kata Fenomena-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. November 10, 2022. <https:kbbi.web.id/fenomena>.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahanya* Bandung: CV Fokusmedia, 2010.

M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. V. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Nana Sudjana dan Awal Kusuma. *Proposal Pelatihan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Rahmah Pratiwi, Deliana. *Pernikahan Oleh Wali Hakim Dengan Alasan Wali Adhal Menurut Fiqh Munakahat: Studi Kasus KUA Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/56154/2/SKRIPSI%20DELIANA%20RAHMAH%20PRATIWI.pdf>.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*. ditakhrij oleh Al Majdi, Ahmad Abu. *Bidayatul Mujtahid 2*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

Saefullah, Galuh. *Fenomena Peningkatan Wali Mafqud Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*. Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31214/>.

Subagiyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Surah An-Nur ayat 32. diakses pada 5 November 2022, <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32>.

Surah Ar-Ra'd Ayat 38: Arab Latin dan Tafsir. diakses pada tanggal 8 September 2022. <https://tafsirweb.com/3998-surat-ar-rad-ayat-38.html>.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*. Cet. XII. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

Zuhaily, Muhammad. *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i*. diterjemahkan oleh Mohammad Kholison. *Fiqh Munakahat*. Cet. I. Surabaya: CV Imtiyaz, 2013.

العطاري, صديق محمد جميل. لبنان: 1414 هـ.

الألباني, محمد نا صيرالدين. الرياض: 1427 هـ.

صحيح البخاري, حديث رقم 5086, مجلد رقم 7, صفحة رقم 6,

HALAMAN BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wardatussoleha
Nim : 19210031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI
Judul Skripsi : Fenomena Peningkatan Wali Hakim Di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Blimbing

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Oktober 2022	Revisi manfaat penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan penelitian terdahulu.	<i>A</i>
2.	27 Oktober 2022	Revisi kata yang salah, menambah materi landasan teori.	<i>A</i>
3.	10 November 2022	Hasil revisi dan persetujuan untuk seminar proposal.	<i>A</i>
4.	14 November 2022	Minta ttd untuk daftar seminar proposal.	<i>A</i>
5.	13 Januari 2023	Revisi font dan analisis yang digunakan.	<i>A</i>
6.	27 Januari 2023	Revisi rumusan masalah, daftar isi, dan halaman pengesahan.	<i>A</i>
7.	27 Maret 2023	Tambah cover dalam, revisi tulisan yang salah dan spasi yang tidak sesuai.	<i>A</i>
8.	29 Maret 2023	Revisi abstrak, kesimpulan dan identitas pelaku disamarkan dengan inisial dan alamat cukup kecamatan/desa.	<i>A</i>
9.	30 Maret 2023	Hasil revisi dan persetujuan untuk sidang.	<i>A</i>
10.	31 Maret 2023	Minta ttd dari dosen pembimbingan	<i>A</i>

Malang, 12 Mei 2023
Mengetahui,

Ketua Program Studi

Erik Sabti Ramawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG

Jalan Indragiri IV No. 11 Kota Malang
 Tèlepon (0341) 471104; e-mail : kueblimbing11@gmail.com

Nomor : B- 172/Kua.13.25.05/PW.01/V/2023 Malang, 19 Mei 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1
 Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di - Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 08 Februari 2023 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama **Wardatussoleha** dengan judul, " **Fenomena Peningkatan Wali Hakim di Kantor KUA KECAMATAN BLIMBING** ".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut ditempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data dapat dilakukan setelah tanggal ditetapkan

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang
- Cq. Kasie Bimas Islam

Had Sa'rani, S.Ag. MH
 NIP. 197311132000031003



Gambar 1. Visi dan Misi KUA Kecamatan Blimbing



Gambar 2. Urutan wali nikah di KUA Kecamatan Blimbing

IKRAR WALI HAKIM

sertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Rima Dwi Martha
Binti	: Ngationo
Tempat / Tanggal Lahir	: Malang, 7 Januari 1998
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Jalan Batu Amani no 53 RT 07 RW:04 kel.pondanwangi kec Blimbing

ohon kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, untuk bertindak
sagai Wali Hakim sesuai dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, untuk
nikahkan saya dengan seorang laki-laki :

Nama	: Miftakh Farid Rokhran
Bin	: Fathur Rohman
Tempat / Tanggal Lahir	: Malang, 26 Juni 1998
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jalan raya Gubuglatah no.20 RT 02 RW:02 kec.pancakusuma

al ini saya lakukan disebabkan : (lingkari nomor yang dimaksud)

1. Wali Nasab saya sudah tidak ada lagi.
2. Wali Nasab saya jauh di luar kota dan sulit dihubungi
3. Wali Nasab saya pergi tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya.
4. Wali Nasab saya non Muslim
5. Wali Nasab saya ba'da dukhul.
6. Wali nasab saya nikah di luar ketentuan syar'i
7. Wali Nasab saya tidak bersedia menikahkan saya (Adhal) sesuai dengan Penetapan
Pengadilan Agama Kab/Kota _____ No : Pdt.P/PA.
tanggal _____ (terlampir)

ngan Maskawin berupa... 700.000 - 500.000 Tunai
ilamana dalam pelaksanaan pernikahan saya nanti Bapak berhalangan hadir, saya ikhlas
emikahkan saya dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh pejabat, sesuai aturan yang
erlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenan Bapak saya sampaikan terima
asih.

Malang, 15-6-2022

Pemohon,

Rima Dwi Martha.

Penerima,
Kepala/Pdt.KUA Kec. Blimbing

AHMAD SA'RANI, S. AG MH
Saksi-Saksi

1. 
2. 

1. NGATIONO
2. SUCI

Gambar 3. Ikrar wali hakim di KUA Kecamatan Blimbing

IKRAR WALI HAKIM

Adanya tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Titania Aulia Syahla
Binti	: Muhamamad Nur Chohir
Tempat / Tanggal Lahir	: Malang, 18 Maret 1971
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. Telok Brayakan XIII No. 154A R1/Rw 05/02 Pandanwangi Blimbing Malang

Mohon kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, untuk bertindak sebagai Wali Hakim sesuai dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menikahkan saya dengan seorang laki-laki :

Nama	: Faris Ainsyah
Bin	: Haridani Supripto
Tempat / Tanggal Lahir	: Malang, 15 Agustus 2003
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. Mestaji No 06 R1/Rw 03/03 Rampal Celaket Malang

Hal ini saya lakukan disebabkan : (lingkari nomor yang dimaksud)


1. Wali Nasab saya sudah tidak ada lagi
2. Wali Nasab saya jauh di luar kota dan sulit dihubungi
3. Wali Nasab saya pergi tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya
4. Wali Nasab saya non Muslim
5. Wali Nasab saya bu'da dukhul
6. Wali nasab saya nikah di luar ketentuan syar'i
7. Wali Nasab saya tidak bersedia menikahkan saya (Adhul) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Kab/Kota No. Bl.P/PA. / tanggal (terlampir)

Dengan Maskawin berupa Rp. 200.000,000..... Tunai
 bilamana dalam pelaksanaan pernikahan saya nanti Bapak berhalangan hadir, saya ikhlas
 pernikahan saya dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh pejabat, sesuai aturan yang
 berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenan Bapak saya sampaikan terima
 kasih.

Malang, 08 - 1 - 2020
 Pemohon,
 Titania Aulia Syahla

Penerima,
 Kepala PPN KUA Kec. Blimbing
 IL AHMAD SA'RANI, S. AG MH
 Saka-Suksi :
 1. F. Suci
 2. Moelyardi

1. 
 2. 

Gambar 4. Ikrar wali di KUA Kecamatan Blimbing

BIODATA MAHASISWA

Nama : Wardatussoleha
Nim : 19210031
Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Sumbawa, 02 November 2000
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk : 2019
Alamat : Dusun Pasir, RT/RW 001/009, Desa Labuhan
Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa,
Prov. Nusa Tenggara Barat
Email : wtussoleha@gmail.com
No. HP : 085253306539
Pendidikan Formal : 1. TK Nurul Hikmah
2. SDN Olat Rarang
3. MTs NW Samawa
4. MAN 1 Sumbawa
5. S-1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang